

# LAPORAN KINERJA

PUSAT DATA DAN INFORMASI  
TAHUN 2023



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan limpahan karunia-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) ini selesai disusun.

LAKIP Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dan peningkatan hasil pencapaian atau kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdatin selama kurun waktu 1 (satu) tahun, yaitu dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2023. Laporan ini disusun dengan berpedoman pada Pasal 18, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Laporan ini memberikan gambaran tentang pencapaian dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan dan permasalahan yang dihadapi serta upaya tindak lanjut yang telah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dimaksud dalam mendukung proses pengambilan keputusan selanjutnya.

Semoga laporan akuntabilitas ini dapat bermanfaat dalam melakukan berbagai langkah perbaikan dan akan digunakan sebagai bahan dalam rangka meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Jakarta, Februari 2024

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI



IWAN ROSYADI, S.S.  
Pembina Utama Muda (IV/c)

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja Pusdatin tahun 2023 merupakan laporan kinerja yang disusun secara berkala setiap tahunnya, sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pengukuran akuntabilitas kinerja pada laporan ini didasarkan pada dokumen Perjanjian Kinerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2023, dengan mengacu pada Peraturan Basarnas tentang Rencana Strategis Basarnas Tahun 2020 – 2024 beserta reviuinya.

Laporan ini disusun dalam rangka melaksanakan amanat Capaian Kinerja terkait Manajemen Kinerja Aparatur Sipil Negara dan Transformasi Sasaran Kinerja Pegawai sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Predikat Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. Seluruhnya diimplementasikan melalui aplikasi e-kinerja BKN dan aplikasi e-performance Basarnas yang dipergunakan sebagai dasar manajemen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) di lingkungan Basarnas.

Laporan Kinerja ini memberikan informasi terkait Sasaran, Tujuan serta Indikator Kinerja hasil capaian kinerja serta berbagai upaya yang diambil sebagai langkah perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja pada tahun mendatang. Capaian kinerja Pusdatin tahun 2023 yang terdapat pada dokumen Perjanjian Kinerja terdiri dari 3 sasaran dan 7 indikator kinerja. Lima indikator telah mencapai target sedangkan dua indikator lainnya tidak mencapai target, yaitu (1) Capaian indikator “Persentase tersedianya data hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang akurat” sebesar 83% dari target (target 75%, realisasi 63%); dan (2) Capaian indikator “Persentase pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional” sebesar 90% dari target (target 80%, realisasi 72%).

Secara keseluruhan dapat diinformasikan bahwa pencapaian kinerja Pusdatin selama tahun 2023 telah berjalan dengan baik dan Pusdatin telah berusaha secara optimal guna memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tugas dan Fungsi Pusat Data dan Informasi .....	2
1.3. Struktur Organisasi .....	4
1.4. Sumber Daya Pusat Data dan Informasi.....	6
1.4.1. Sumber Daya Manusia .....	6
1.4.2. Sumber Daya Anggaran .....	8
1.5. Permasalahan Utama .....	8
<b>BAB II</b> .....	10
<b>PERENCANAAN KINERJA</b> .....	10
2.1. Visi, Misi, dan Tujuan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan .....	10
2.2. Visi, Misi, dan Tujuan Sekretariat Utama .....	12
2.3. Visi, Misi, dan Tujuan Pusat Data dan Informasi.....	13
2.4. Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi .....	14
2.5. Perjanjian Kinerja.....	15
2.6. Reviu Indikator Kinerja .....	16
2.7. Program dan Kegiatan .....	18
<b>BAB III</b> .....	20
<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	20
3.1. Prosedur Pengumpulan Data.....	20
3.2. Capaian Kinerja Pusat Data dan Informasi .....	20
3.3. Analisis Capaian Kinerja .....	22
3.4. Realisasi Anggaran.....	57
3.5. Penghargaan .....	59
3.6. Inovasi .....	59
<b>BAB IV</b> .....	61
<b>PENUTUP</b> .....	61
4.1. Kesimpulan .....	61
4.2. Kendala.....	61
4.3. Tindak Lanjut .....	62

L A M P I R A N .....	64
Penetapan Predikat Kinerja Tahunan Periode Tahun 2023 .....	65
Cascading (Pohon Kinerja) .....	66
Crosscutting Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) .....	67
Crosscutting Survei Kepuasan Masyarakat .....	68
Tabel Dialog Kinerja (Matriks Pembagian Peran dan Hasil) .....	69
Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Manual IKU.....	71

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik pada instansi pemerintah merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi serta mendisain program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan perwujudan dari pelaksanaan SAKIP yang dibuat untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang bersih dan akuntabel sehingga *good governance* dapat diwujudkan. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan strategis berupa Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Laporan akuntabilitas kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan sesuai dengan perencanaan strategis yang telah dirumuskan sebelumnya dalam rangka melakukan pemantauan, penilaian, evaluasi dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tata cara penyusunan laporan kinerja tersebut berpedoman pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka memenuhi amanat peraturan tersebut, maka Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) sebagai salah satu unit kerja setingkat eselon II di Basarnas yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pengembangan dan

pengelolaan teknologi informasi serta memberikan pelayanan data dan informasi telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023. Laporan kinerja ini disusun untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja Pusdatin dalam mencapai sasaran strategisnya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun, serta memberikan gambaran keberhasilan melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama periode tahun 2023.

## 1.2. Tugas dan Fungsi Pusat Data dan Informasi

Dengan adanya penataan kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), berupa perubahan terhadap unit organisasi yaitu Biro Perencanaan dan Keuangan; Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; Biro Hukum dan Kerjasama; Biro Hubungan Masyarakat dan Umum; serta penambahan unit kerja Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan, maka dilakukan penyesuaian terhadap peraturan organisasi dan tata kerja di lingkungan Basarnas.

Meskipun dengan telah dikeluarkannya Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, susunan organisasi dan tata kerja unit kerja Pusdatin tidak mengalami perubahan, dan masih mengacu pada Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020, dimana dalam Bab VIII Bagian Kesatu disebutkan bahwa:

Pasal 72, (1) Pusat Data dan Informasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.

(2) Pusat Informasi dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 73, Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi pencarian dan pertolongan.

Pasal 74, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Pusat Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang tata kelola data, informasi, dan teknologi informasi;
- b. pelaksanaan di bidang tata kelola data, informasi, dan teknologi informasi;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola data, informasi, dan teknologi informasi; dan
- d. pelaksanaan administrasi Pusat Data dan Informasi.

Sebagai salah satu unit penunjang di Basarnas, Pusdatin berperan strategis sebagai unit pengolahan data dan informasi serta pengelola teknologi informasi di lingkungan Basarnas. Peran Pusdatin dalam mengelola teknologi informasi mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), atau lebih dikenal dengan istilah *e-Government (electronic government)*.

Pelaksanaan SPBE merupakan salah satu wujud nyata dalam upaya peningkatan kinerja di lingkungan Basarnas dan menjadi fokus perhatian Pusdatin terutama dalam mendukung reformasi birokrasi. Modernisasi budaya kerja juga terus dilaksanakan dalam mengoptimalkan cara kerja yang lebih maju, lebih efisien, lebih produktif dan lebih efektif, salah satunya adalah melalui transformasi digital dengan dukungan elektronik menuju tercapainya *Smart Governance*.

Di sisi lain, peran Pusdatin dalam melakukan pengolahan data dan informasi berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI). Pusdatin sebagai walidata di instansi Basarnas memiliki kewenangan dalam mengumpulkan, memeriksa, dan mengelola data yang disampaikan oleh produsen data yang terdiri dari seluruh Unit Kerja Kantor Pusat, serta produsen data pendukung yang terdiri dari seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Basarnas. Melalui penyelenggaraan SDI kedepannya pemerintah akan dapat mengumpulkan data dalam satu pintu yang akurat, mutakhir, terpadu, serta mudah diakses, dan dibagipakaikan.

Pelaksanaan SPBE erat kaitannya dengan kebijakan SDI, dimana dalam Peraturan Presiden tentang SPBE tersebut diamanatkan bahwa SPBE

mendukung pelaksanaan tata kelola data dalam Satu Data Indonesia dengan pemberian dukungan teknologi informasi baik melalui pembangunan atau pengembangan aplikasi maupun pembangunan infrastruktur teknologi informasi berbagi pakai yang dibutuhkan.

### 1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Bab VIII Bagian Kedua disebutkan bahwa:

Pasal 75, Susunan organisasi Pusat Data dan Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 76, Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana program dan anggaran Pusat Data dan Informasi, pengelolaan administrasi kepegawaian, pelaksanaan keuangan, pelaksanaan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan serta pelaporan Pusat Data dan Informasi.

Sedangkan yang dimaksud dengan Kelompok Jabatan Fungsional pada Bab X yaitu:

Pasal 78, Di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 79, (1) Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama masing-masing.
- (3) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan oleh Kepala.

- Pasal 80,
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
  - (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

Kelompok jabatan fungsional yang ada di unit kerja Pusdatin berada langsung di bawah Kepala Pusat Data dan Informasi.

Berikut ini merupakan struktur organisasi Pusdatin.




#### 1.4. Sumber Daya Pusat Data dan Informasi

##### 1.4.1. Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pusdatin didukung oleh kekuatan sumber daya manusia sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang, dengan perincian sebagai berikut

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan




### Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki- Laki	Perempuan	
1.	Kepala Pusdatin	1	-	1
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1	-	1
3.	Pranata Komputer	14	2	16
4.	Statistisi	2	3	5
5.	Arsiparis	2	4	6
6.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	-	2	2
	<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>31</b>

### Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Jabatan	Pendidikan			Jumlah
		D3	S1	S2	
1.	Kepala Pusdatin	-	1	-	1
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	-	-	1	1
3.	Pranata Komputer	5	8	3	16
4.	Statistisi	1	3	1	5
5.	Arsiparis	5	1	-	6
6.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	-	2	-	2
	<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>31</b>

### Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan



#### 1.4.2. Sumber Daya Anggaran

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Basarnas Tahun Anggaran 2023 Nomor: DIPA-107.01-1.414370/2023 tanggal 30 November 2022, anggaran yang dialokasikan untuk Pengelolaan Data dan Sistem Informasi (3945) yang berada pada Program Dukungan Manajemen (WA) adalah sebesar **Rp. 15.332.641.000**. Pada tahun 2023, pemerintah melaksanakan pencadangan anggaran (*automatic adjustment*) di seluruh Kementerian/Lembaga termasuk Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas). Nilai anggaran blokir *automatic adjustment* untuk Pusdatin adalah sebesar **Rp. 7.545.659.000**.

Pada triwulan III tahun 2023, terdapat penyesuaian belanja Kementerian/Lembaga yang berasal dari blokir *automatic adjustment* tersebut. Berdasarkan penyesuaian tersebut maka nilai anggaran relaksasi blokir *automatic adjustment* Pusdatin adalah sebesar **Rp. 812.296.000**. Sehingga alokasi anggaran akhir Pusdatin setelah relaksasi blokir *automatic adjustment* tersebut menjadi sebesar **Rp. 8.599.278.000**.

#### 1.5. Permasalahan Utama

Beberapa permasalahan yang dihadapi Pusdatin dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam pencapaian kinerja Pusdatin, yaitu:

1. Keterbatasan SDM yang saat ini menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan, seperti kurangnya SDM statistisi di walidata dan produsen data menyebabkan penyelenggaraan data di Basarnas kurang optimal.
2. Kurangnya pemahaman SDM mengenai penyelenggaraan satu data bidang pencarian dan pertolongan. Hal ini menyebabkan tingkat kematangan data yang dihasilkan oleh produsen data menjadi rendah dan data yang dihasilkan tidak terstandar.
3. Belum adanya regulasi turunan dari penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data di lingkungan Basarnas, sebagai contoh Peraturan tentang Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE,

Manajemen Resiko SPBE, dan pedoman penyelenggaraan Satu Data di lingkungan Basarnas.

4. Masih lemahnya mekanisme keamanan siber untuk pengamanan layanan digital yang menimbulkan kerentanan terhadap serangan siber, seperti *malware*, *advanced persistent threat* (APT) atau peretasan, data *leakage* atau kebocoran data, *phishing*, dan *web defacement* atau perusakan website.
5. Tantangan transformasi digital menyebabkan adanya kesenjangan keterampilan bidang teknologi informasi dan digitalisasi yang dimiliki oleh SDM di lingkungan organisasi dihadapkan dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Tidak memadainya kompetensi dan keterampilan SDM ini dapat menjadi salah satu faktor penghambat implementasi SPBE. Oleh karena itu penting bagi organisasi untuk meningkatkan kompetensi SDMnya.
6. Keterbatasan anggaran menjadi penghambat yang sangat mempengaruhi penerapan teknologi informasi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan. Penyebab minimnya alokasi anggaran ini karena Pusdatin saat ini hanya berada di Program Dukungan Manajemen yang merupakan Program Generik. Untuk mengakomodir kegiatan pengadaan perangkat teknologi informasi sebagai penunjang fasilitas SPBE maka dibutuhkan anggaran yang pengalokasiannya berada di Program Teknis yaitu Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana.
7. Perlu dilakukan pengkajian kembali terhadap Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Pusdatin, beserta target dan rumusan perhitungannya untuk diselaraskan dengan Rencana Teknokratik Basarnas tahun 2025-2029. Hal ini krusial untuk dilaksanakan kaitannya dengan pencapaian kinerja Pusdatin kedepan.
8. Adanya kebijakan realokasi anggaran yang berdampak pada penyesuaian pelaksanaan kegiatan dan revisi anggaran.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP dimulai dari perencanaan kinerja (jangka panjang, menengah dan pendek), penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja.

### 2.1. Visi, Misi, dan Tujuan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Sebagai bentuk dukungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) guna perwujudan visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024, khususnya dalam bidang pencarian dan pertolongan, maka Basarnas memiliki visi untuk periode Pembangunan Nasional 2020-2024 sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YANG ANDAL DAN EFEKTIF DALAM MENDUKUNG PERWUJUDAN VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: “INDONESIA YANG MAJU, BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”.**

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Basarnas serta penjabaran dari Misi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024, terutama Misi ke-7 Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, serta dalam mendukung pelaksanaan Misi ke-2 Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, serta Misi ke-3 Pembangunan yang merata dan berkeadilan, maka ditetapkan Misi Basarnas 2020-2024 sebagai berikut:

**M.1 Menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif, terintegrasi, dan berstandar internasional dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh warga dalam bertransportasi maupun dalam menghadapi kejadian yang membahayakan manusia.**

**M.2 Memperkuat sistem penyelenggaraan pencarian dan pertolongan melalui pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sistem komunikasi, pengintegrasian seluruh potensi pencarian dan pertolongan, serta penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan.**

Perumusan tujuan Basarnas dilakukan menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC). Pada BSC tersebut, terdapat 8 tujuan sebagai berikut:

- TN Memperkuat pelayanan pencarian dan pertolongan keselamatan dan keamanan transportasi nasional**
- TS.1 Terselenggaranya pemenuhan dan keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan**
- TS.2 Terselenggaranya layanan operasi pencarian dan pertolongan nasional yang andal dan profesional**
- TP.1 Terciptanya kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan potensi yang andal profesional**
- TP.2 Tersedianya sarana prasarana dan sistem komunikasi yang andal**
- TP.3 Terselenggaranya peningkatan kesiapsiagaan dan kinerja operasi pencarian dan pertolongan**
- TP.4 Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas**
- TP.5 Terwujudnya kelembagaan dan regulasi yang berkualitas**

Tujuan Nasional (TN) merupakan tujuan skala nasional untuk bidang pencarian dan pertolongan. Tujuan Strategis (TS) merupakan tujuan pada level K/L, dalam hal ini tujuan strategis dari Basarnas dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Tujuan Program (TP) merupakan tujuan pada level Unit Eselon I dalam melaksanakan program-program di lingkungan Basarnas sesuai tugas dan fungsi masing-masing Unit Eselon I. Dalam hal ini terdapat 5 tujuan program (TP), yakni TP.1 untuk Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian

dan Pertolongan, TP.2 untuk Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan, TP.3 untuk Kedeputian Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan, sedangkan TP.4 dan TP.5 untuk Sekretariat Utama.

## 2.2. Visi, Misi, dan Tujuan Sekretariat Utama

Visi Sekretariat Utama periode tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

“MENJADI UNIT KERJA YANG PROFESIONAL, EFEKTIF, EFISIEN, DAN AKUNTABEL DALAM PELAKSANAAN KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS, PEMBINAAN, DAN PEMBERIAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KEPADA SELURUH UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YANG DIDUKUNG OLEH TEKNOLOGI INFORMASI YANG SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN ZAMAN”

Untuk mencapai visinya tersebut, Sekretariat Utama menetapkan 2 misi, yaitu:

Misi 1 Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Misi 2 Meningkatnya pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita menjadi suatu unit kerja yang profesional, efektif, dan efisien sebagaimana yang dinyatakan dalam visinya, Sekretariat Utama senantiasa menjaga dan meningkatkan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas dengan setiap unit kerja di lingkungan Basarnas. Selain itu, Sekretariat Utama selalu berupaya sekuat tenaga dalam memberikan dukungan, baik secara teknis maupun administratif, kepada unit kerja lainnya dalam mencapai visi dan tujuan bersama Basarnas.

Untuk mewujudkan pelaksanaan pelayanan administratif penyusunan rencana dan program, hukum dan kerja sama, pengelolaan keuangan dan pelaksanaan urusan tata usaha kerumahtanggaan ditetapkan Tujuan, yaitu:

TP 4 Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas

TP 5 Terwujudnya kelembagaan dan regulasi yang berkualitas

### 2.3. Visi, Misi, dan Tujuan Pusat Data dan Informasi

Sebagai bentuk dukungan Pusdatin dalam mewujudkan visi dan misi organisasi Basarnas 2020 – 2024, maka Pusdatin telah memiliki visi yang merupakan gambaran mengenai keadaan yang diharapkan Pusdatin kedepan sesuai dengan tugas dan fungsi Pusdatin sebagaimana diatur melalui Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Visi Pusdatin adalah **“Menjadikan data sebagai sumber informasi yang lengkap, akurat dan terpercaya untuk mendukung pengembangan dan keberhasilan aktivitas SAR”**. Visi Pusdatin merupakan komitmen Pusdatin untuk memberikan data yang akurat dan terpercaya sebagai salah satu sumber informasi.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pusdatin memiliki misi sebagai gambaran umum yang menjelaskan mengenai siapa dan apa peranannya, apa yang akan dilakukan serta tujuan secara umum yang akan dicapai. Misi Pusdatin adalah:


- a. Mengembangkan metodologi dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi.
- b. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi.
- c. Membina sumber daya manusia dan kelembagaan bidang statistik dan sistem informasi.

Karena Pusdatin merupakan unit kerja yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Basarnas, serta secara administratif berada dibawah Sekretaris Utama, maka tujuan Pusdatin adalah sesuai dengan TP 4, yaitu Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas.

## 2.4. Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi

Penyusunan rencana strategis setiap organisasi tidak akan terlepas dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi. Mengacu pada konsep dokumen reviu Renstra Basarnas Tahun 2020-2024, telah ditetapkan rumusan Sasaran Strategis (SS) dan Sasaran Program (SP) untuk Basarnas dengan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) sebagaimana disampaikan pada gambar berikut.

### TUJUAN DAN SASARAN BASARNAS 2020-2024



Peta Strategis Basarnas Tahun 2020 - 2024

Sesuai konsep *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Learning and Growth* (LGP) merepresentasikan kebutuhan pemenuhan modal dasar dari organisasi Basarnas untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik (efisien dan efektif). Dukungan modal dasar organisasi ini umumnya berupa penyediaan SDM aparatur, keuangan, data dan informasi, sarana dan prasarana pendukung, serta sistem regulasi dan kelembagaan yang dilaksanakan melalui program dukungan yang dikoordinir pelaksanaannya oleh Sekretariat Utama. Sesuai peta strategis Basarnas tahun 2020-2024 diatas, Pusdatin memiliki Sasaran Program 9 (SP.9) Meningkatkan kualitas teknologi informasi, pengelolaan data dan informasi publik Basarnas.

## 2.5. Perjanjian Kinerja

Mengacu pada konsep dokumen reuiu Renstra Basarnas Tahun 2020-2024, dimana untuk setiap Sasaran Strategis (SS) Basarnas memiliki Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK). Dalam rangka mewujudkan pencapaian indikator tersebut, Pusdatin telah menetapkan target kinerja program dan kegiatan melalui dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang disusun secara berjenjang. Dokumen tersebut telah ditandatangani oleh Kepala Pusdatin dengan Kepala Badan. Sasaran program Pusdatin merupakan kondisi yang ingin dicapai sebagai suatu *outcome* dari beberapa program/kegiatan yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, dilakukan dengan memperhatikan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Basarnas, serta capaian dan permasalahan yang dihadapi oleh Pusdatin pada periode sebelumnya.

### Perjanjian Kinerja Pusdatin Tahun 2023

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersedianya data dan informasi yang akurat	Persentase pemenuhan data sesuai kesepakatan Forum satu data	100%
		Persentase tersedianya data hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang akurat	75%
2.	Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Basarnas	Baik (2,6)
		Persentase kesiapan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional	98%
		Persentase pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional	80%
		Persentase terpenuhinya SDM yang berkualitas	85%
3.	Meningkatnya kualitas Ketatausahaan Pusdatin	Persentase pelaksanaan ketatausahaan yang efisien dan akuntabel	85%

## 2.6. Reviu Indikator Kinerja

Dengan adanya perubahan struktur organisasi Basarnas sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, maka pada tahun 2023, Pusdatin mereviu indikator kinerjanya.

Untuk melakukan reviu terhadap indikator tersebut, Pusdatin juga telah melakukan peninjauan ulang kembali terhadap dokumen reviu Rencana Strategis (Renstra) Pusdatin tahun 2020 – 2024. Reviu yang dimaksud meliputi perubahan terhadap indikator kinerja kegiatan serta manual indikator kinerja unit kerja Pusdatin. Dalam dokumen reviu Renstra tersebut, Indikator Kinerja Pusdatin mengalami perubahan, yaitu dari 8 indikator kinerja menjadi 7 indikator kinerja. Perubahan terhadap indikator kinerja tersebut disesuaikan dengan kondisi organisasi saat ini. Berikut ini merupakan hasil perubahan tersebut.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Analisis
Tersedianya data dan informasi yang akurat	Persentase pemenuhan data sesuai kesepakatan Forum satu data	
	Persentase tersedianya data hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang akurat	
	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Mengacu pada perubahan organisasi Basarnas, maka indikator ini menjadi milik Biro Hubungan Masyarakat dan Umum, karena telah sesuai dengan tugas dan fungsinya
Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Basarnas	
	Persentase kesiapan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional	
	Persentase pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional	

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Analisis
	Persentase terpenuhinya SDM yang berkualitas	
Meningkatnya kualitas Ketatausahaan Pusdatin	Persentase pelaksanaan ketatausahaan yang efisien dan akuntabel	

Berikut adalah hasil perbaikan indikator kinerja untuk Pusdatin:

Sasaran Program	Indikator Kinerja Lama	Indikator Kinerja Baru
Tersedianya data dan informasi yang akurat	Persentase pemenuhan data sesuai kesepakatan Forum satu data	Persentase pemenuhan data sesuai kesepakatan Forum satu data
	Persentase tersedianya data hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang akurat	Persentase tersedianya data hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang akurat
	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	-
Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Basarnas	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Basarnas
	Persentase kesiapan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional	Persentase kesiapan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional
	Persentase pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional	Persentase pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional
	Persentase terpenuhinya SDM yang berkualitas	Persentase terpenuhinya SDM yang berkualitas
Meningkatnya kualitas Ketatausahaan Pusdatin	Persentase pelaksanaan ketatausahaan yang efisien dan akuntabel	Persentase pelaksanaan ketatausahaan yang efisien dan akuntabel

Penjelasan dan rumus perhitungan indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut

## Penjelasan dan Rumusan Perhitungan Indikator Kinerja

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Penjelasan/ Rumusan Perhitungan
SK. 9.2.1	Tersedianya data dan informasi yang akurat	IKSK. 9.2.1.a	Persentase pemenuhan data sesuai kesepakatan Forum satu data	%	$A \% = \frac{(\text{Jumlah data yang terealisasi berdasarkan hasil kesepakatan untuk tahun berjalan})}{\text{Jumlah data yang disepakati dalam forum satu data pada tahun berjalan}} * 100$ $B \% = \frac{(\text{Jumlah buku statistik dan buku infografis yang terealisasi untuk data tahun sebelumnya})}{\text{Jumlah buku statistik dan buku infografis yang diterbitkan per tahun}} * 100$ $\% = \frac{(\sum A\% + \sum B\%)}{2} * 100$
		IKSK. 9.2.1.b	Persentase tersedianya data hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang akurat	%	$\% = \frac{(\text{Jumlah laporan data hasil pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap unit layanan publik Basarnas yang terealisasi})}{\text{Jumlah laporan data hasil pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap unit layanan publik Basarnas dalam tahun berjalan}}$
		IKSK. 9.2.2.a	Nilai Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Basarnas	Nilai	Berdasarkan hasil penilaian Tim Evaluator Eksternal dari Kementerian PANRB, dengan predikat penilaian: Memuaskan : 4.2 - 5.0 Sangat Baik : 3.5 - < 4.2 Baik : 2.6 - < 3.5 Cukup : 1.8 - < 2.6 Kurang : < 1.8
SK. 9.2.2.	Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi untuk mendukung operasi Pencarian dan Pertolongan	IKSK. 9.2.2.b	Persentase kesiapan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional	%	$A \% = \frac{(\text{Total jam selama setahun} - \text{total downtime aplikasi})}{(365 \text{ hari} * 24 \text{ jam})} * 100$ $B \% = \frac{(\text{Total jam selama setahun} - \text{total downtime infrastruktur TI})}{(365 \text{ hari} * 24 \text{ jam})} * 100$ $C \% = \frac{(\text{Total jam selama setahun} - \text{total downtime jaringan internet})}{(365 \text{ hari} * 24 \text{ jam})} * 100$ $\% = \frac{(\sum A\% + \sum B\% + \sum C\%)}{3} * 100$
		IKSK. 9.2.2.c	Persentase pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional	%	$\% = \frac{(\text{jumlah pelaksanaan dukungan teknologi informasi dalam setahun})}{(\text{total kegiatan Basarnas terkait dukungan TI yang direncanakan dalam setahun})} * 100$
		IKSK. 9.2.2.d	Persentase terpenuhinya SDM yang berkualitas	%	$\% = \frac{(\text{jumlah SDM yang tersertifikasi lulus})}{(\text{jumlah SDM yang mengikuti peningkatan kompetensi di tahun berjalan})}$
SK. 9.2.3	Meningkatkan kualitas Ketatausahaan Pusdatin	IKSK. 9.2.3.a	Persentase pelaksanaan ketatausahaan yang efisien dan akuntabel	%	$A = \text{nilai hasil audit kearsipan internal Pusdatin} * 100\%$ $B \% = \frac{(\text{jumlah realisasi penyerapan anggaran})}{\text{jumlah anggaran yang diterima}} * 100$ $\% = \frac{(\sum A\% + \sum B\%)}{2} * 100$

### 2.7. Program dan Kegiatan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Pusdatin sebagai unit kerja di Basarnas yang memberikan dukungan dan kontribusi dalam pencapaian program yang tertuang pada rewiu Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tahun 2020 – 2024, maka Pusdatin melaksanakan **Program generik** yaitu **Program Dukungan Manajemen**, dengan sasaran kegiatan **Pengelolaan Data dan Sistem Informasi**.

## Kegiatan Pusdatin Tahun 2023 pada Program Dukungan Manajemen

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kegiatan	Volume
1	Tersedianya data dan informasi yang akurat	1. Persentase pemenuhan data sesuai kesepakatan Forum satu data	Penyelenggaraan Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan	1 Dok
			Pengelolaan Data dan Statistik SAR	1 Dok
			Pengelolaan Standar Data dan Metadata Basarnas	1 Dok
		2. Persentase tersedianya data hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang akurat	Pengelolaan Survey Kepuasan Layanan Basarnas	1 Dok
2	Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan	3. Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Basarnas	Pengelolaan SPBE	1 Dok
			Penyusunan Kebijakan dan Tata Kelola Teknologi Informasi	1 Dok
		4. Persentase kesiapan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional	Maintenance IT System Support	1 Dok
			Operasional Jaringan IT	1 Dok
			Pemeliharaan Data Maritim	1 Dok
			Pembayaran Lisensi Aplikasi	1 Dok
			Langganan Operasional Domain Basarnas	1 Dok
		5. Persentase pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional	IT Technical Support	1 Dok
		6. Persentase terpenuhinya SDM yang berkualitas	Pembinaan Kompetensi SDM TI	1 Dok
			Bimbingan Teknis IT Management	1 Dok
Profisiensi Teknologi Informasi	1 Dok			
3	Meningkatnya kualitas Ketatausahaan Pusdatin	7. Persentase pelaksanaan ketatausahaan yang efisien dan akuntabel	Pengelolaan Anggaran dan Kearsipan	1 Dok

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1. Prosedur Pengumpulan Data**

Langkah awal yang dilakukan dalam rangka mendukung proses perhitungan capaian kinerja adalah dengan melaksanakan pengumpulan data yang terkait dengan kinerja Pusdatin dan sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan yang kemudian akan digunakan sebagai dasar dalam proses analisis kinerja. Data dan informasi tersebut dapat diperoleh melalui survei, wawancara, observasi, ataupun pemantauan terhadap hal-hal yang telah dilakukan sebelumnya oleh pihak yang terlibat, baik itu unit kerja di lingkungan Basarnas maupun masyarakat luas sebagai sumber data. Proses analisa data kinerja sangat bergantung terhadap ketersediaan data dan informasi yang handal, relevan, akurat, dan lengkap. Dengan adanya dinamika kondisi lingkungan yang selalu mengalami perubahan, tidak menutup kemungkinan terdapat adanya perubahan data capaian kinerja. Oleh sebab itu dapat dilakukan koreksi untuk memperbaiki data kinerja sesuai dengan perkembangan capaian dan realisasi.

#### **3.2. Capaian Kinerja Pusat Data dan Informasi**

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dari setiap indikator kinerja dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{PERSENTASE CAPAIAN} = \frac{\text{REALISASI KINERJA}}{\text{TARGET KINERJA}} \times 100\%$$

Tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Capaian kinerja periodik melibatkan evaluasi berbagai aspek untuk menentukan sejauh mana unit kerja mencapai tujuan dan tanggung jawabnya. Evaluasi periodik ini dapat dilaksanakan secara periodik (triwulan) maupun tahunan. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat dievaluasi dalam capaian kinerja unit kerja pada periode tertentu seperti sejauh mana unit kerja berhasil mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada awal periode, sejauh mana unit kerja dapat mengelola sumber daya dengan efisien. Terkait pengelolaan sumber daya, evaluasi dapat melibatkan proses kerja, penggunaan sumber daya manusia, teknologi, dan aset lainnya.

Mengacu pada dokumen reuiu Renstra Basarnas Tahun 2020-2024, maka capaian kinerja Pusdatin tahun 2023 diukur dari 3 sasaran dan 7 indikator kinerja. Berikut ini merupakan gambaran singkat capaian sasaran dan indikator kinerja Pusdatin untuk tahun 2023.

<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Sesuai PK</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian Kinerja</b>
Tersedianya data dan informasi yang akurat	1. Persentase pemenuhan data sesuai kesepakatan Forum satu data	100%	100%	100%
	2. Persentase tersedianya data hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang akurat	75%	63%	83%
Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi Pencarian dan Pertolongan	3. Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Basarnas	Baik (2,6)	Baik (3,42)	132%
	4. Persentase kesiapan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional	98%	99%	102%
	5. Persentase pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional	80%	72%	90%
	6. Persentase terpenuhinya SDM yang berkualitas	85%	100%	118%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Sesuai PK	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya kualitas Ketatausahaan Pusdatin	7. Persentase pelaksanaan ketatausahaan yang efisien dan akuntabel	85%	95%	112%

### 3.3. Analisis Capaian Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa setiap pernyataan kinerja sasaran harus dilakukan evaluasi dan analisis.

Analisis capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui apakah pencapaian hasil kinerja telah sesuai dengan target yang diharapkan atau justru menemui kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Permasalahan yang ditemui tersebut dapat dipelajari dan dianalisa guna perbaikan pelaksanaan kegiatan yang akan datang. Seluruh proses analisis ini dilakukan dalam rangka mengevaluasi setiap indikator yang ada untuk menilai sejauh mana pencapaian hasil kinerja dari target yang telah ditetapkan.

Pada Perjanjian Kinerja Pusdatin tahun 2023, terdapat 7 indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dari 7 indikator kinerja tersebut, 5 indikator kinerja telah mencapai target. Berdasarkan hasil capaian kinerja sebagaimana telah digambarkan pada tabel tersebut di atas, berikut ini akan dijelaskan analisa capaian kinerja yang dilakukan dalam rangka memenuhi target dari setiap indikator kinerja tersebut. Berikut ini merupakan hasil evaluasi dan analisis terhadap pencapaian setiap sasaran kinerja unit kerja Pusdatin untuk tahun 2023.

#### A. Sasaran Kegiatan 1: Tersedianya data dan informasi yang akurat

Sasaran kegiatan tersedianya data dan informasi yang akurat diukur dengan indikator:

1. Persentase pemenuhan data sesuai kesepakatan Forum satu data
2. Persentase tersedianya data hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang akurat

Berikut hasil evaluasi dan analisis dengan:

- a) Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini.

Berikut perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Tersedianya data dan informasi yang akurat	1. Persentase pemenuhan data sesuai kesepakatan Forum satu data	100%	100%	100%
	2. Persentase tersedianya data hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang akurat	75%	63%	83%

- b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel Perbandingan capaian indikator kinerja sasaran kegiatan **Tersedianya data dan informasi yang akurat** untuk tahun 2023 dengan tahun 2021 dan tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase pemenuhan data sesuai kesepakatan Forum satu data	2021	N/A	N/A	N/A
	2022	100%	100%	100%
	2023	100%	100%	100%
2. Persentase tersedianya data hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang akurat	2021	N/A	N/A	N/A
	2022	75%	69%	92%
	2023	75%	63%	83%

- c) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah sebagaimana dapat dilihat pada tabel indikator kinerja sasaran kegiatan **Tersedianya data dan informasi yang akurat** yang tertuang dalam dokumen rewiu Renstra Basarnas tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020 s.d 2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
KEGIATAN 14: Pengelolaan Data dan Sistem Informasi						1.500	34.300	23.167	18.725	23.858	
	SK.9.2.1 Tersedianya data dan informasi yang akurat										Pusat Data dan Informasi
	IKSK.9.2.1.a Persentase pemenuhan data sesuai kesepakatan Forum satu data					100	100				
	IKSK.9.2.1.b Persentase tersedianya data hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang akurat					75	80				

d) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif yang dilakukan.

Penjelasan dari indikator kinerja yang mendukung sasaran tersebut adalah sebagai berikut:


1. Indikator kinerja **Persentase pemenuhan data sesuai kesepakatan Forum satu data**

Pengukuran pada indikator kinerja ini adalah dengan melakukan pemantauan dan pengumpulan terhadap jumlah data yang diterima oleh Pusdatin selaku unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan data. Dalam melaksanakan kewenangan dan tugasnya tersebut, Pusdatin juga mempedomani Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia. Implementasi dari peraturan tersebut adalah Basarnas telah melakukan langkah tindak lanjut dengan menerbitkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan. Pusdatin selaku walidata mengolah data yang berasal dari produsen data (unit kerja penghasil data).

Program atau kegiatan yang dilaksanakan dengan mengacu pada dokumen Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) tahun 2023 dalam rangka mendukung pemenuhan indikator Persentase pemenuhan data sesuai kesepakatan Forum satu data, antara lain adalah:

a) Penyelenggaraan Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan

Untuk kegiatan Penyelenggaraan Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan mengalami pemblokiran anggaran/ *automatic adjustment* seluruhnya sehingga tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2023. Meskipun kegiatan tersebut terkena blokir, Pusdatin telah melakukan berbagai upaya atas efisiensi penggunaan sumber daya untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang ada, yaitu dengan melaksanakan kegiatan sinkronisasi data setiap bulan secara daring.



b) Pengelolaan Data dan Statistik SAR

Selain kegiatan sinkronisasi data tersebut, Pusdatin juga berusaha untuk menyajikan informasi yang dikelola menjadi bentuk tampilan yang menarik, mudah dimengerti, tidak monoton dan disajikan dalam bentuk infografis dan brosur. Untuk saat ini informasi publik yang ditampilkan adalah dalam bentuk statistik dan infografis yang menampilkan data musibah yang ditangani

oleh Basarnas, data pegawai, data sarana prasarana dan data realisasi anggaran yang seluruhnya dikumpulkan dan diolah sebagai bentuk pelayanan dan penyajian Informasi pencarian dan pertolongan kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tentang pencarian dan pertolongan. Untuk dapat melihat data dan informasi statistik serta data infografis pada halaman website Basarnas dapat diakses melalui tautan berikut <https://basarnas.go.id/p/statistik-dan-infografis>



STATISTIK BADAN NASIONAL Pencarian dan PERTOLONGAN

Show 10 entries

No	Dokumen	Flipbook
1	Statistik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2018	[ view ]
2	Statistik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2019	[ view ]
3	Statistik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020	[ view ]
4	Statistik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2021	[ view ]
5	Statistik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2022	[ view ]



https://basarnas.go.id/p/statistik-dan-infografis

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN  
**BASARNAS** BERANDA PROFIL LAYANAN BASARNAS PPD HUBUNGI KAMI PUBLIKASI

### INFOGRAFIS BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Show 10 entries Search:

No	Dokumen	Flipbook
1	<a href="#">Infografis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2018</a>	<a href="#">[view]</a>
2	<a href="#">Infografis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2019</a>	<a href="#">[view]</a>
3	<a href="#">Infografis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020</a>	<a href="#">[view]</a>
4	<a href="#">Infografis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2021</a>	<a href="#">[view]</a>
5	<a href="#">Infografis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2022</a>	<a href="#">[view]</a>

Showing 1 to 5 of 5 entries Previous 1 Next

INFOGRAFIS OPERASI SAR (BULANAN)

Kamu Menyukai Halaman Ini? Segera Bagikan:

[f](#) [t](#) [in](#) [b](#) [wa](#) [wh](#)

B [▶ RESCUE APPS](#)

**BASARNAS** RESCUE APPS Tweets by SAR\_NASIONAL SOCIAL MEDIA



https://basarnas.go.id/galeri?page=1

021 6570 110 | 08.00 - 16.00 EMERGENCY CALL - 115 Cari informasi di sini...

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN  
**BASARNAS** BERANDA PROFIL LAYANAN BASARNAS PPD HUBUNGI KAMI PUBLIKASI

## GALERI

Home > Galeri

- [Infografis Operasi SAR Bulan November 2023](#)
- [Infografis Operasi SAR S/D Bulan November 2023](#)
- [Infografis Operasi SAR Bulan Oktober 2023](#)
- [Infografis Operasi SAR Sampai Bulan Oktober 2023](#)



### c) Pengelolaan Standar Data dan Metadata Basarnas

Pusdatin selaku wali data memiliki kewenangan dan tanggungjawab dalam melakukan verifikasi terhadap data-data yang diterima dari unit kerja selaku produsen data dan unit pelaksana teknis (UPT) selaku produsen data pendukung. Data yang dihasilkan oleh produsen data tersebut harus berdasarkan prinsip berikut:

- ✓ Memenuhi standar data
- ✓ Memiliki metadata
- ✓ Memenuhi kaidah interoperabilitas data
- ✓ Menggunakan kode referensi dan/atau data induk.

Dengan mengacu pada prinsip tersebut, maka telah disepakati bahwa yang menjadi Data Prioritas Tahun 2023 adalah:

- 1) data jumlah kejadian dan jumlah korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan
- 2) data distress alert yg terdeteksi di wilayah indonesia
- 3) data respon time pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.

Seluruh data tersebut telah diintegrasikan ke dalam portal satu data baik melalu tabulasi manual maupun melalui API

(*application programming interface*). Portal satu data tersebut dapat diakses melalui alamat <https://www.data.go.id>. Setiap data yang ditampilkan dalam laman tersebut, selain disajikan dengan Standar Data tertentu, juga memiliki Metadata atau informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan dan menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.

Beberapa kegiatan Pengelolaan Standar Data dan Metadata Basarnas yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 antara lain adalah:

- Bimtek Generic Statistical Business Process Model (GSBPM) yang dilaksanakan pada tanggal 10, 12, dan 13 Oktober 2023 bertempat di Hotel Grand G7, Kemayoran-Jakarta, diikuti 10 peserta.



- Sosialisasi Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Satu Data Bidang Pencarian Dan Pertolongan, serta pra forum pencarian dan pertolongan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 19 s.d. 21 Desember 2023 bertempat di ruang rapat lantai 4 dan lantai 5 Kantor Pusat Basarnas.



Berdasarkan hasil perhitungan terhadap indikator kinerja **persentase pemenuhan data sesuai kesepakatan forum satu data**, didapatkan realisasi kinerja untuk tahun 2023 sebesar 100% dari target 100%, dengan demikian **capaian indikator kinerja didapat 100%**. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target kinerja adalah:

- Adanya pelaksanaan sinkronisasi data yang rutin dilakukan setiap bulan dengan Direktorat Operasi dan Direktorat Kesiapsiagaan selaku produsen data.
- Telah dilakukan kolaborasi dan koordinasi dengan Direktorat Operasi dan Direktorat Kesiapsiagaan untuk terus mendorong pemutakhiran data melalui aplikasi QR-SAR.

Dalam melaksanakan pencapaian kegiatan ini ditemui beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

- 1) Terdapat ketidaktepatan dan kurangnya pemahaman personil dalam pemutakhiran data operasi pencarian dan pertolongan pada aplikasi QR-SAR (*Quick Response Search and Rescue*) menyebabkan adanya perbedaan data.
- 2) Kurang optimalnya tugas dan fungsi PKPP (Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan) dan/atau Analisis SAR sebagai *Quality Control* terhadap pemutakhiran data operasi pencarian dan pertolongan pada aplikasi QR-SAR.
- 3) Ketiadaan Pranata Komputer (terampil) sebagai pengelola aplikasi dan ketiadaan Statistisi (terampil) sebagai pengelola data di Kantor Pencarian dan Pertolongan.

Rencana tindak lanjut kedepan dalam upaya untuk pencapaian kinerja ini adalah:

- 1) Mendorong Direktorat Operasi untuk memberi pemahaman kepada personil yang bertugas dalam pengelolaan data operasi pencarian dan pertolongan sehingga memiliki standar kompetensi dan pemahaman yang sama.
- 2) Mendorong Direktorat Operasi dalam mengoptimalkan tugas dan fungsi PKPP dan/atau Analisis SAR sebagai *Quality Control* dalam pengelolaan data operasi pencarian dan pertolongan.
- 3) Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana agar dapat memenuhi Sumber Daya Manusia untuk jabatan Pranata Komputer dan Statistisi pada Kantor Pencarian dan Pertolongan.

## 2. Indikator kinerja **Persentase tersedianya data hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang akurat**

Pengukuran pada indikator kinerja ini adalah dengan menghitung data hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh unit pelayanan Basarnas. Survei atau pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Basarnas dilaksanakan secara berkala (setiap triwulan) pada 3 (tiga) unit pelayanan, yaitu Operasi Pencarian dan

Pertolongan (Direktorat Operasi), Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan (Direktorat Bina Potensi), dan Registrasi Alat Pemancar Sinyal Marabahaya (Direktorat Sistem Komunikasi).

Kegiatan survei dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang pencarian dan pertolongan yang diselenggarakan oleh Basarnas selaku badan publik untuk menjawab tuntutan masyarakat selaku pengguna layanan publik yang semakin meningkat.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut, maka diperlukan suatu alat (*tools*) standar untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang diberikan. Hasil data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Basarnas melaksanakan kegiatan survei dengan menyebarkan kuesioner berisikan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Hasil jawaban responden tersebut diolah menjadi angka-angka dan dianalisis dengan teknik analisis statistik dan sebagai data pendukung dipakai data kualitatif, kemudian dijabarkan secara deskriptif. Seluruh kuesioner yang terkumpul diolah datanya dan dilakukan perhitungan oleh Pusdatin, kemudian hasil nilai perhitungan survei diserahkan kembali kepada unit penyelenggara layanan sebagai bahan evaluasi pimpinan terhadap kinerja pelayanan publik yang diberikan.

Program atau kegiatan yang dilaksanakan dengan mengacu pada dokumen Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) tahun 2023 dalam rangka mendukung pemenuhan indikator tersedianya data hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang akurat adalah Pengelolaan Survey Kepuasan Layanan Basarnas.


Berdasarkan hasil perhitungan terhadap indikator kinerja **tersedianya data hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang akurat**, didapatkan realisasi kinerja untuk tahun 2023 ini sebesar 63% dari target 75%, dengan demikian **capaian indikator kinerja didapat 83%**. Tidak tercapainya kinerja ini ditenggarai karena faktor:

- Lambatnya proses pengumpulan data survei.
- Belum ditentukannya batas waktu penyelesaian pengumpulan data survei.

Dalam melaksanakan pencapaian kegiatan ini ditemui beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi, yaitu proses pengumpulan data responden baru selesai dikumpulkan pada bulan berikutnya setelah triwulan berjalan. Rencana tindak lanjut kedepan dalam upaya untuk mengatasi kendala serta pencapaian kinerja ini adalah terus berkoordinasi dan mendorong Unit Layanan Publik (Direktorat Operasi, Direktorat Sistem Komunikasi dan Direktorat Bina Potensi) agar proses pengumpulan dan pengolahan data lebih tepat waktu.

Total survei kepuasan masyarakat yang telah dilaksanakan Basarnas selama tahun 2023 adalah sebanyak 12 kali dengan total responden sebanyak 3258 orang, dengan perincian sebagai berikut

Unit Layanan Publik	Jumlah Responden Survei Per Triwulan				Total Responden
	I	II	III	IV	
1. Operasi Pencarian dan Pertolongan	660	534	596	635	<b>2425</b>
2. Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan	155	141	340	76	<b>712</b>
3. Registrasi Alat Pemancar Sinyal Marabahaya	30	30	27	34	<b>121</b>
<b>Total</b>	<b>845</b>	<b>705</b>	<b>963</b>	<b>745</b>	<b>3258</b>



## B. Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi Pencarian dan Pertolongan

Sasaran kegiatan meningkatnya ketersediaan teknologi informasi pencarian dan pertolongan diukur dengan indikator:

1. Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Basarnas
2. Persentase kesiapan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional
3. Persentase pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional
4. Persentase terpenuhinya SDM yang berkualitas

Berikut hasil evaluasi dan analisis dengan:

- a) Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini.

Berikut perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi Pencarian dan Pertolongan	1. Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Basarnas	Baik (2,6)	Baik (3,42)	132%
	2. Persentase kesiapan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional	98%	99%	102%
	3. Persentase pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional	80%	72%	90%
	4. Persentase terpenuhinya SDM yang berkualitas	85%	100%	118%

- b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel Perbandingan capaian indikator kinerja sasaran kegiatan 2 tahun 2023 dengan tahun 2021 dan tahun 2022.

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1. Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Basarnas	2021	Baik (2,6)	Baik (2,75)	106%
	2022	Baik (2,6)	Baik (2,85)	110%
	2023	Baik (2,6)	Baik (3,42)	132%
2. Persentase kesiapan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional	2021	98%	96,09%	98%
	2022	98%	84%	86%
	2023	98%	99%	102%
3. Persentase pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional	2021	60%	27,27%	45%
	2022	70%	98%	140%
	2023	80%	72%	90%
4. Persentase terpenuhinya SDM yang berkualitas	2021	75%	89,23%	119%
	2022	80%	100%	118%
	2023	85%	100%	118%

- c) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah sebagaimana dapat dilihat pada tabel indikator kinerja sasaran kegiatan **Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi Pencarian dan Pertolongan** yang tertuang dalam dokumen rewiu Renstra Basarnas tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020 s.d 2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	SK 9.2.2. Meningkatkan ketersediaan teknologi informasi untuk mendukung operasi Pencarian dan Pertolongan											Pusat Data dan Informasi
	IKSK. 9.2.2.a Nilai Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Basarnas					Baik (2,6)	Baik (2,6)					
	IKSK. 9.2.2.b Persentase kesiapan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional					98	98					
	IKSK. 9.2.2.c Persentase pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional					80	90					
	IKSK. 9.2.2.d Persentase terpenuhinya SDM yang berkualitas					85	90					

- d) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif yang dilakukan.

Penjelasan dari indikator kinerja yang mendukung sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja **Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Basarnas**

Penerapan SPBE di lingkungan Basarnas telah dilaksanakan sejak tahun 2018 dan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan yang disesuaikan dengan perencanaan dan kebutuhan instansi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Untuk mencapai indikator kinerja ini, Pusdatin berusaha untuk memenuhi standar penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Yang dimaksud pengguna SPBE disini adalah meliputi instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.

Program atau kegiatan yang dilaksanakan dengan mengacu pada dokumen Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) tahun 2023 dalam rangka mendukung pemenuhan indikator Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Basarnas adalah:

a) Pengelolaan SPBE

Agar pelaksanaan SPBE dapat mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dan peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun

Pemerintah Daerah. Evaluasi SPBE dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Penilaian SPBE yang dilakukan oleh Kementerian PANRB ini menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di lingkungan Basarnas, dikaitkan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan unsur tata Kelola dan kehandalan teknologi informasi serta layanan yang diberikan kepada pengguna.


Kegiatan SPBE yang telah dilaksanakan oleh Pusdatin selama tahun 2023 antara lain melakukan evaluasi penilaian mandiri SPBE yang dilaksanakan pada tanggal 4 sampai dengan 6 Juli 2023 bertempat di Hotel Luminor Jakarta dengan dihadiri oleh 45 orang peserta yang merupakan tim asesor dan responden di lingkungan Basarnas. Narasumber yang hadir pada kegiatan ini berasal dari akademisi Universitas Telkom. Seluruh bukti dukung (eviden) pada indikator penilaian SPBE di-*submit* melalui tautan <https://tauval.spbe.go.id/>





## b) Penyusunan Kebijakan dan Tata Kelola Teknologi Informasi

Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Tata Kelola Teknologi Informasi pada tahun 2023 tidak dilaksanakan karena anggarannya mengalami pemblokiran/ *automatic adjustment*. Melalui kegiatan ini seyogyanya akan dilaksanakan penyusunan kebijakan peta rencana dan arsitektur SPBE dimana outputnya menjadi salah satu indikator yang harus dipenuhi dalam penilaian evaluasi SPBE. Rencana kedepan untuk menindaklanjuti hal ini adalah akan dilaksanakan kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Tata Kelola Teknologi Informasi.



Sesuai hasil penilaian SPBE yang telah dilaksanakan pada tahun 2023, Basarnas mendapatkan realisasi Nilai Indeks SPBE 3,42 dengan predikat “Baik”, dari target nilai 2,6. Berdasarkan realisasi tersebut maka **capaian kinerja pada indikator Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Basarnas adalah sebesar 132%.**

Dari hasil analisa dengan melihat hasil perbandingan dari tahun 2021 s.d tahun 2023 maka dapat dilihat adanya kenaikan terhadap hasil capaian kinerja terhadap indikator kinerja Nilai Indeks SPBE. Faktor penyebab keberhasilan/kenaikan realisasi capaian kinerja tersebut antara lain dikarenakan:

- Penerapan SPBE di lingkungan Basarnas telah berjalan dengan lebih optimal, mulai dari kesiapan anggaran, sumber daya manusia, regulasi, sarana prasarana, maupun komitmen yang kuat dari

pimpinan dan organisasi untuk memperbaiki pelayanan publik kepada masyarakat.

- Adanya sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penilaian mandiri SPBE.
- Pemantauan terhadap kegiatan pelaksanaan evaluasi mandiri dengan melibatkan seluruh unit kerja terkait.


## 2. Indikator Kinerja **Persentase kesiapan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional**

Pengukuran kinerja ini adalah dengan melakukan pemantauan terhadap kinerja seluruh aplikasi dan jaringan yang telah dibangun dan dikembangkan agar tidak terjadi “*downtime*”. Pengertian *downtime* ini sendiri adalah suatu kondisi dimana baik web, aplikasi, jaringan maupun infrastruktur tidak dapat diakses dan digunakan dalam jangka waktu tertentu. Hal ini dapat terjadi karena kendala teknis yang terjadi pada sistem, karena faktor tidak stabilnya pasokan listrik, ataupun karena faktor kelalaian manusia.

Kerugian yang timbul karena adanya *downtime* tidak hanya dari sisi finansial berupa kerusakan peralatan saja, namun dari sisi produktivitas karena organisasi juga akan mengalami penurunan kinerjanya. Oleh sebab itu monitoring penting dan krusial untuk terus menerus dilakukan agar *downtime* dapat dihindari dan diminimalisir. Berikut ini merupakan rekapitulasi *downtime* aplikasi, jaringan dan infrastruktur yang terjadi selama tahun 2023.

Bulan	Total Waktu Downtime (dalam Jam)		
	Aplikasi	Infrastruktur	Jaringan
Januari	0	0	0
Februari	0	0	0
Maret	0	0	0
April	0	0	0

Bulan	Total Waktu Downtime (dalam Jam)		
	Aplikasi	Infrastruktur	Jaringan
Mei	0	0	0
Juni	0	0	0
Juli	0	0	4
Agustus	25	0	0
September	0	0	0
Oktober	51	0	0
November	20	0	0
Desember	15	0	0
<b>Total</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>4</b>



Berdasarkan hasil perhitungan terhadap indikator kinerja **Persentase kesiapan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional** didapatkan realisasi kinerja untuk tahun 2023 sebesar 99% dari target 98%, dengan demikian **capaian indikator kinerja didapat 102%**.

Dari tabel perbandingan capaian kinerja dari tahun 2021 s.d. 2023 dapat dilihat bahwa capaian dari indikator kinerja persentase kesiapan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional mengalami kenaikan. Faktor tercapainya kinerja tersebut adalah telah

dilaksanakan perbaikan dan penanganan pada perangkat (*hardware*) *Virtual Machine* (VM) server Aplikasi Manajerial yang mengalami kerusakan pada tahun lalu. Sehingga sistem dapat berjalan kembali secara optimal untuk mendukung kegiatan operasional.

Kendala lain yang dihadapi pada indikator kinerja ini adalah tingginya serangan siber yang mengancam keamanan informasi Basarnas. Untuk mengatasi kendala ini, Basarnas telah membentuk tim tanggap insiden keamanan siber atau CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*). Tim ini bekerjasama dan berkoordinasi dengan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) dalam rangka perkuatan keamanan siber dan SPBE dari potensi serangan siber.

Program atau kegiatan yang dilaksanakan dengan mengacu pada dokumen Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) tahun 2023 kaitannya untuk pemenuhan indikator Persentase kesiapan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional adalah:

a) Maintenance IT System Support

Kegiatan ini meliputi jasa pemeliharaan dan pengadaan perangkat yang difokuskan pada beberapa pekerjaan sebagai berikut:

- Optimalisasi Email Basarnas yang bertujuan untuk menambah fitur filter incoming dan outgoing email sebagai anti spam dan virus.
- Revitalisasi Perangkat Nirkabel, dengan menginstal perangkat Infoblox yang digunakan untuk mengelola IP dan DNS.
- Pengadaan memori server untuk menambah kapasitas memori yang ada.
- Jasa Pemeliharaan SAR Mobile IT Vehicle (berupa penggantian Accu, bbm dan tol, serta perbaikan mobil operasional Pusdatin).
- Jasa Penggantian Power Supply Unit dan Module Wall Display BCC.
- Jasa Pemeliharaan Peralatan Data Center.

- Pembelian Memory VM Server.
- Jasa Pemeliharaan Jaringan Kantor Pusat.
- Perbaiki Server Virtual Machine pada OS Database Oracle.
- Pembangunan Web CISRT Basarnas
- Pembelian Barang Persediaan Mikrotik Routerbord.
- Pembelian Barang Persediaan Infrastruktur Jaringan.
- Pembelian Barang Persediaan Modular Jack dan Kabel LAN.
- Pembelian Barang Persediaan USB HDMI Video Capture.
- Pengadaan Perangkat Pengelola Jaringan
- Integrasi Aplikasi SIMPEG Basarnas dengan SIASN BKN.
- Revitalisasi Jaringan Intra Pemerintah.
- Relokasi Ruang Data Center Kansar Nias.
- Ekspedisi Pengiriman Perangkat GPS Tracking ke Kansar Timika.
- Pemetaan Access Point Basarnas.
- Troubleshooting Jaringan Wifi Basarnas.



b) Operasional Jaringan IT

Kegiatan ini adalah melaksanakan sewa bandwidth melalui pembayaran jasa Internet Service Provider (ISP) dalam rangka menyediakan pemenuhan akses internet di Kantor Pusat. Untuk menghindari terjadinya kelambatan dalam akses internet, Pusdatin berusaha untuk menyediakan bandwidth yang kapasitas besarnya telah disesuaikan dengan jumlah pengguna dan aplikasi yang dipakai sehingga ketersediaan akan akses internet yang semakin cepat dapat terpenuhi. Fokus kegiatan ini untuk:



- Pembayaran internet *primary* yang digunakan sebagai jaringan internet utama Kantor Pusat dengan kapasitas sebesar 500 Mbps.
- Pembayaran internet *secondary* yang digunakan sebagai cadangan (back up) apabila jaringan utama terputus.

**REQUESTER PERFORMANCE REPORT**

Period	01 Des 2023 s/d 15 Des 2023
Requester	Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan
Total Trouble Ticket	0 Trouble Ticket
Availability(%)	100.00%

No	Create Time	Service Description	TROUBLE TICKET					Caused Code	Resolution	SLA (PKS%)	Availability (%)
			Request ID	Request Type	Downtime	Uptime	Duration				
1										99.50%	100.00%

- **Data MRTG**



c) Pemeliharaan Data Maritim

Kegiatan ini meliputi penyediaan data maritime, baik itu berupa dari AIS Satelit, iridium maupun data- data lain yang layanannya digunakan dalam aplikasi IMSAR (Integrated Maritime SAR Surveillance) yang telah dibangun di Basarnas. Melalui data tracking services pada aplikasi IMSAR tersebut maka posisi kapal-kapal Basarnas dapat terus termonitor. Kegiatan langganan data maritime ini dilaksanakan selama periode 1 tahun untuk melakukan pemantauan terhadap pemanfaatan 81 perangkat GPS Tracking.



Rapat Pengecekan Perangkat GPS Tracking IMSAR Bulan November 2023

d) Pembayaran Lisensi Aplikasi

Pembayaran lisensi ini diperlukan untuk memperpanjang masa berlaku software yang digunakan dalam sebuah aplikasi agar dapat terus berfungsi. Perpanjangan lisensi yang dilaksanakan selama tahun 2023 antara lain adalah:

- Perpanjangan Lisensi Google.
- Perpanjangan Lisensi Oracle.
- Perpanjangan Lisensi Firewall and Load Balancer.
- Langganan Akun Zoom Meeting untuk 100 dan 500 participants untuk 1 tahun.
- Perpanjangan kartu HALO untuk bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2023.
- Pembelian Lisensi Plug in Balkan App (untuk mendukung fitur Struktur Organisasi pada website Basarnas).

- Perpanjangan lisensi aplikasi pengolah gambar Canva dan Envato.
- Perpanjangan Lisensi Omnichannel Starter Package.
- Perpanjangan Subscription Data Marine Traffic.
- Perpanjangan Langganan Apple Developer Program.
- Perpanjangan email google storage (gmail.com) 2 Tb untuk 3 akun selama 1 tahun
- Perpanjangan lisensi pengolah data Office 365.

e) Langganan Operasional Domain Basarnas

Melalui Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan Nama Domain Instansi Penyelenggaran Negara, seluruh instansi pemerintah saat ini sudah melakukan penataan terhadap alamat domain organisasinya masing-masing termasuk Basarnas. Untuk menghindari terhapusnya alamat domain Basarnas, maka dilaksanakan kegiatan pemeliharaan operasional domain yang dimaksudkan untuk mempertahankan domain website agar dapat tetap aktif dan beroperasi secara optimal. Kegiatan pemeliharaan operasional domain ini terdiri dari sewa layanan dedicated server dan pembayaran IP Public melalui APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) untuk periode 1 tahun.

3. Indikator Kinerja **Persentase pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional**

Tolok ukur yang digunakan untuk mencapai target indikator kinerja ini adalah dengan menghitung dukungan teknologi informasi yang telah diberikan oleh Pusdatin dengan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional di lingkungan Basarnas. Kegiatan pemanfaatan teknologi informasi tersebut salah

satunya adalah dalam bentuk asistensi dan dukungan personil Pusdatin dalam menyediakan perangkat dan koneksi jaringan internet yang stabil.



Pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi saat ini semakin banyak digunakan sejak pandemi Covid-19 melanda dunia. Budaya *online* secara otomatis merubah segala bentuk kegiatan dan aktivitas manusia. Transformasi digital telah menjadi era *new normal* guna mengurangi dampak meluasnya penyebaran virus. Solusi inilah yang juga telah digunakan dalam seluruh kegiatan operasional perkantoran. Mulai dari pemanfaatan aplikasi *e-office* hingga dilaksanakannya rapat secara daring. Cara ini dinilai sangat efektif dan efisien untuk dilakukan selama adanya ketersediaan jaringan internet yang memadai. Instansi Basarnas sendiri juga telah memaksimalkan penggunaan *platform* digital di lingkungan kerjanya.

Kegiatan dukungan dan asistensi yang telah dilakukan oleh Pusdatin selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:


1. Maintenance perangkat dan aplikasi e-Learning di Balai Diklat.
2. Dukungan dan pemantauan siaga lebaran yang dilaksanakan di Kementerian Perhubungan dan di tol Cipali.
3. Implementasi jaringan intranet di Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang, Medan, Jakarta, Manado, Palembang, Balikpapan, Mamuju, Nias, Kendari, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Jambi, Gorontalo, Pekanbaru, dan Palangkaraya.
4. Dukungan dalam Pembukaan dan Penutupan Jambore Nasional Potensi SAR di Cibubur.
5. Dukungan dan pemantauan siaga SAR khusus Natal dan tahun baru di wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, Semarang, Lampung, Surabaya, dan Yogyakarta.
6. Dukungan asistensi daring yang dilakukan oleh personal Pusdatin bertujuan untuk memantau dan memastikan jaringan internet yang digunakan dalam kegiatan daring tersebut terkoneksi dengan baik dan stabil.

7. Dukungan teknologi informasi pada acara Pembukaan dan Penutupan Jambore Nasional Potensi SAR di Cibubur.

Program atau kegiatan yang dilaksanakan dengan mengacu pada dokumen Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) tahun 2023 dalam rangka mendukung pemenuhan indikator Persentase pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional adalah IT Technical Support.




Maintenance perangkat dan aplikasi e-learning Balai Diklat



Konfigurasi Jaringan Intra Kantor Pusat dengan Kansar Surabaya



Pemantauan siaga SAR khusus Nataru di wilayah kerja Kansar Lampung



Pemantauan siaga SAR khusus Nataru di wilayah kerja Kansar Semarang



Pemantauan siaga SAR khusus Nataru di wilayah kerja Kansar Surabaya



Pemantauan siaga SAR khusus Nataru di wilayah kerja Kansar Lampung





Implementasi Jaringan Intranet ke Kantor Pencarian dan Pertolongan

Berikut ini merupakan rekapitulasi total dukungan bidang teknologi informasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2023.

Uraian		Bulan												Jml
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
Dukungan siaga lebaran	Target				1									1
	Realisasi				1									1
Dukungan siaga natal dan tahun baru	Target												1	1
	Realisasi												5	5
Dukungan latihan SAR (Ausindo)	Target						1							1
	Realisasi													0
Dukungan latihan SAR (Malindo)	Target									1				1
	Realisasi													0
Dukungan latihan SAR (Indopura)	Target										1			1
	Realisasi													0
Dukungan operasi SAR	Target											1		1
	Realisasi													0
Dukungan maintenance di Kansar	Target										44			44
	Realisasi										13	4	1	18
Dukungan asistensi daring	Target	12	18	17	12	3	3	7	7	5	11	5	6	106
	Realisasi	5	14	5	4	14	8	3	5	3	11	13	2	87
<b>Total</b>	<b>Target</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>56</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>156</b>
	<b>Realisasi</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>24</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>112</b>

Berdasarkan data tersebut di atas maka realisasi indikator kinerja **persentase pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional** adalah 72% dari target sebesar 80%, dengan demikian capaian indikator kinerja kegiatan ini adalah sebesar 90%. Meskipun belum mencapai target, namun pelaksanaan dukungan teknologi informasi dan personil dalam mendukung kegiatan operasional perkantoran telah terlaksana dengan baik.

Dari hasil analisa dengan melihat hasil perbandingan terhadap tahun sebelumnya maka dapat dilihat adanya penurunan terhadap hasil capaian kinerja ini. Hal tersebut disebabkan yang menjadi dasar (*baseline*) kegiatan pada target dukungan asistensi daring tahun ini adalah dari hasil realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Penyebab lain dari tidak tercapainya kinerja pada indikator ini adalah pelaksanaan dukungan maintenance di Kantor Pencarian dan Pertolongan tidak dapat dilakukan pada 44 lokasi sesuai target, namun hanya dapat dilaksanakan pada 18 lokasi saja. Meskipun demikian, kegiatan dukungan ini telah dilaksanakan dengan maksimal.

#### 4. Indikator kinerja **Persentase terpenuhinya SDM yang berkualitas**

Pengukuran capaian kinerja yang digunakan pada indikator ini adalah dengan melaksanakan pembinaan kompetensi SDM seperti melalui pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan lain-lain. Hal ini sejalan dengan amanat yang disampaikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana disebutkan bahwa setiap PNS memiliki hak untuk mendapatkan pengembangan kompetensi. Oleh karena itu maka program Pembinaan Kompetensi SDM wajib dan perlu untuk diadakan, agar personil dapat lebih mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sehingga pemanfaatannya dapat lebih dioptimalkan.

Program atau kegiatan yang dilaksanakan dengan mengacu pada dokumen Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) tahun 2023 dalam

rangka mendukung pemenuhan indikator Persentase terpenuhinya SDM yang berkualitas adalah:

- a) Pembinaan Kompetensi SDM TI
- b) Bimbingan Teknis IT Management
- c) Profisiensi Teknologi Informasi

Namun pada tahun 2023, seluruh anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Pembinaan Kompetensi SDM TI, Bimbingan Teknis IT Management, dan Profisiensi Teknologi Informasi mengalami blokir/*automatic adjustment*, sehingga tidak dilaksanakan seluruhnya. Langkah strategis yang diambil Pusdatin untuk mengatasi hal ini antara lain adalah dengan mengirim personilnya untuk mengikuti program-program pelatihan yang disediakan secara gratis dan tanpa biaya oleh Kementerian/Lembaga lain. Dengan mengikuti berbagai pelatihan dan bimbingan teknis tersebut, personil Pusdatin tetap dapat meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kemampuan yang dimilikinya.

Beberapa pelatihan yang diikuti oleh personil Pusdatin adalah:

<b>Nama Pelatihan</b>	<b>Penyelenggara</b>	<b>Jumlah Personil</b>
1. Pelatihan Teknis Penanganan Insiden Siber	BSSN	1 orang
2. Pelatihan Teknis Penanganan Insiden Siber	BSSN	2 orang
3. Bimbingan Teknis Kesiapsiagaan Prosedur Insiden Keamanan Siber Sektor Pemerintah Pusat	BSSN	2 orang
4. Pelatihan Manajemen Risiko Keamanan bagi PSE Publik	BSSN	1 orang
5. Pelatihan Penyusunan Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi bagi PSE Publik	BSSN	1 orang
6. Pelatihan teknis keamanan siber angkatan ke-11	BSSN	6 orang
7. Pelatihan Penyusunan Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Publik	BSSN	1 orang

Nama Pelatihan	Penyelenggara	Jumlah Personil
8. Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Keamanan SPBE pada K/L/D/TNI/POLRI Angkatan ke-7	BSSN	1 orang
9. Pelatihan Teknis Cyber Security Incident Response Paket I	BSSN	2 orang

Mengacu dari hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan kompetensi SDM tersebut diperoleh realisasi kinerja sebesar 100% dari target sebesar 85%. Maka diperoleh hasil **capaian kinerja** pada indikator **Persentase terpenuhinya SDM yang berkualitas** sebesar **118%**. Dari tabel perbandingan tahun 2021 s.d 2023 pada indikator kinerja Persentase terpenuhinya SDM yang berkualitas telah mencapai targetnya dan tidak mengalami kenaikan maupun penurunan.

### C. Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya kualitas Ketatausahaan Pusdatin

Sasaran kegiatan meningkatnya kualitas ketatausahaan Pusdatin diukur dengan indikator **Persentase pelaksanaan ketatausahaan yang efisien dan akuntabel**.

Berikut hasil evaluasi dan analisis dengan:

- a) Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini.

Berikut perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas Ketatausahaan Pusdatin	Persentase pelaksanaan ketatausahaan yang efisien dan akuntabel	85%	95%	112%

- b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel Perbandingan capaian indikator kinerja sasaran kegiatan 3 untuk tahun 2023 dengan tahun 2021 dan tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase pelaksanaan ketatausahaan yang efisien dan akuntabel	2021	83%	78,56%	95%
	2022	85%	90%	106%
	2023	85%	94,96%	112%

- c) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah sebagaimana dapat dilihat pada tabel indikator kinerja sasaran kegiatan **Meningkatnya kualitas Ketatausahaan Pusdatin** yang tertuang dalam dokumen reviu Renstra Basarnas tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020 s.d 2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	SK 9.2.3 Meningkatkan kualitas Ketatausahaan Pusdatin											Pusat Data dan Informasi
	IKSK 9.2.3.a Persentase pelaksanaan ketatausahaan yang efisien dan akuntabel			85	88							


Penjelasan dari indikator kinerja yang mendukung sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Untuk mencapai target pada indikator kinerja ini diukur dengan melihat hasil realisasi anggaran Pusdatin pada tahun berjalan serta nilai hasil audit kearsipan internal Pusdatin berdasarkan hasil Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) yang dilaksanakan oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Umum selaku unit kearsipan I di Basarnas. Pelaksanaan dua kegiatan tersebut dapat menjadi tolok ukur dalam menilai kinerja ketatausahaan.

Berdasarkan hasil LAKI tahun 2023, Pusdatin mendapatkan nilai **91,94 dengan kategori “AA” (sangat memuaskan)**. Nilai tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2022 yang mendapatkan nilai 81,98 dengan kategori “A” (memuaskan).

No	Aspek/Sub Aspek	Nilai Standar	Nilai	Bobot Sub-Aspek	Nilai Sub-Aspek	Bobot Aspek	Nilai Aspek	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) / (3) x (5) x 100	(7)	(8) = (6) x (7)	
1	<b>PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS</b>	<b>7300</b>	<b>6400</b>		<b>88.83</b>	<b>50%</b>	<b>44.41</b>	
	1.1. Penciptaan Arsip	3200	3200	25%	25.00			
	1.2. Penggunaan Arsip	700	700	25%	25.00			
	1.3. Pemeliharaan Arsip	2200	1400	25%	15.91			
	1.4. Penyusutan Arsip	1200	1100	25%	22.92			
2.	<b>SUMBER DAYA KEARSIPAN</b>	<b>3400</b>	<b>3233</b>		<b>95.05</b>	<b>50%</b>	<b>47.53</b>	
	2.1. SDM Kearsipan	1300	1233	50%	47.44			
	2.2. Prasarana dan Sarana Kearsipan	2100	2000	50%	47.62			
		<b>Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal</b>						<b>91.94</b>
		<b>Kategori</b>						<b>AA (SANGAT MEMUASKAN)</b>

Dalam rangka mendukung kegiatan kearsipan di lingkungan Pusdatin, Pusdatin menyelenggarakan kegiatan “Peningkatan Kompetensi Bidang Kearsipan di Unit Pusat Data dan Informasi Tahun 2023” yang diselenggarakan pada tanggal 28 November – 1 Desember 2023 bertempat di De Braga by Artotel Hotel, Bandung. Kegiatan ini diikuti oleh 12 orang peserta, terdiri dari 9 orang peserta merupakan pegawai Pusat Data dan Informasi Basarnas, 1 orang peserta merupakan perwakilan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), serta 2 orang peserta merupakan perwakilan dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung. Narasumber yang hadir pada kegiatan tersebut adalah akademisi dari Telkom University, serta arsiparis ahli madya dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).





Selain pelaksanaan kegiatan kearsipan tersebut, yang menjadi tolok ukur capaian kinerja ini adalah dari daya serap anggaran Pusdatin untuk melihat akuntabilitas pelaksanaan program kegiatan yang sudah direncanakan. Program atau kegiatan yang dilaksanakan dengan mengacu pada dokumen Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) tahun 2023 dalam rangka mendukung pemenuhan indikator Persentase pelaksanaan ketatausahaan yang efisien dan akuntabel adalah Pengelolaan Anggaran dan Kearsipan. Berikut ini merupakan daya serap/ realisasi anggaran tahun 2023.

No.	Uraian	Nilai
1	Pagu anggaran awal	Rp. 15.332.641.000
2	Pagu anggaran akhir	Rp. 8.599.278.000
3	Realisasi anggaran	Rp. 8.424.934.947
	Prosentase capaian anggaran	97,97%

Berdasarkan kedua table tersebut diatas maka penghitungan capaian kegiatan ketatausahaan adalah dengan menggunakan rumus berikut:

$$A = \text{nilai hasil audit kearsipan internal Pusdatin} * 100\%$$

$$B \% = \frac{(\text{jumlah realisasi penyerapan anggaran})}{\text{jumlah anggaran yang diterima}} * 100$$

$$\% = \frac{(\sum A\% + \sum B\%)}{2} * 100$$

Dari hasil perhitungan tersebut didapatkan bahwa realisasi kegiatan ketatausahaan adalah sebesar 94,96% dari target kinerja 85%. Maka capaian kinerja kegiatan ketatausahaan menjadi sebesar 112%. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut terdapat peningkatan terhadap capaian kinerja apabila dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan ketatausahaan telah berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya, penyebab keberhasilan/ kenaikan realisasi kinerja dan capaian kinerja tersebut adalah seluruh kegiatan pengarsipan telah tercatat dan terdokumentasi sesuai dengan prosedur, serta adanya langkah tindaklanjut dari hasil rekomendasi yang dikeluarkan oleh Biro Umum selaku Unit Kearsipan I di lingkungan Basarnas.

### 3.4. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mewujudkan semua rencana kegiatan yang telah disebutkan di atas, pada awal tahun 2023 Pusdatin mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp. 15.332.641.000**, namun terkait adanya arahan Presiden Republik Indonesia pada saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023 dan dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global, maka dipandang perlu untuk melakukan pencadangan anggaran (*automatic adjusment*).

Pagu anggaran Pusdatin yang mengalami *automatic adjusment* dengan nilai total blokir sebesar **Rp. 7.545.659.000**, namun pada triwulan III terdapat penyesuaian belanja Kementerian/Lembaga yang berasal dari blokir *automatic adjusment* dengan nilai anggaran relaksasi (buka blokir) sebesar **Rp.**

**812.296.000**. Dengan demikian alokasi pagu anggaran akhir Pusdatin menjadi sebesar **Rp. 8.599.278.000** dengan total realisasi anggaran adalah sebesar **Rp. 8.424.934.947** dengan prosentase realisasi anggaran mencapai **97,97%**.

Adapun besaran pagu untuk masing-masing sasaran kinerja beserta realisasinya adalah sebagai berikut.

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Pagu Awal (Rp.)	Pagu Akhir (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Tersedianya data dan informasi yang akurat	Persentase pemenuhan data sesuai kesepakatan Forum satu data	1.175.641.000	292.896.000	287.682.456	98
		Persentase tersedianya data hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang akurat				
2.	Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi Pencarian dan Pertolongan	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Basarnas	13.737.000.000	8.176.382.000	8.018.996.108	97
		Persentase kesiapan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional				
		Persentase pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional				
		Persentase terpenuhinya SDM yang berkualitas				
3.	Meningkatnya kualitas Ketatausahaan dan SDM Pusdatin	Persentase pelaksanaan ketatausahaan yang efisien dan akuntabel	100.000.000	100.000.000	88.378.705	88
<b>Total</b>			<b>15.332.641.000</b>	<b>8.599.278.000</b>	<b>8.424.934.947</b>	<b>97,97</b>

### 3.5. Penghargaan

Beberapa penghargaan yang diterima oleh Pusdatin selama tahun 2023 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya antara lain:

- Penghargaan Anindhita Wistara Data atas pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2023, dengan nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2,66 (Predikat "Baik").
- Penghargaan Bhumandala Ariti Award atas Inovasi Pemanfaatan Informasi Geospasial Map Layer pada aplikasi QR SAR Tahun 2023.

### 3.6. Inovasi

Beberapa terobosan dan inovasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Pemanfaatan **aplikasi e-ticketing** berbasis web, sebagai bentuk layanan *helpdesk* Pusdatin dalam memberikan bantuan dan asistensi masalah teknis khususnya dibidang teknologi informasi. Melalui aplikasi ini diharapkan dapat memberikan solusi yang cepat dan tepat dalam memecahkan kendala yang muncul sehingga layanan yang diberikan dapat lebih efisien. Aplikasi e-ticketing dapat diakses melalui alamat tautan <https://e-ticketing.basarnas.go.id/>.
- Pembuatan dan **peluncuran website CSIRT** (*Computer Security Incident Response Team*) sebagai bagian dari pelaksanaan keamanan siber dan menjadi langkah strategis dalam mengatasi potensi insiden siber. Situs CSIRT tersebut dapat diakses melalui tautan <https://csirt.basarnas.go.id/>
- Melaksanakan kegiatan **Sinkronisasi Data Operasi Pencarian dan Pertolongan** setiap bulan dengan melibatkan Pusdatin selaku walidata dengan Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan serta analis SAR dari Direktorat Operasi dan Direktorat Kesiapsiagaan selaku observer, serta seluruh Kantor Pencarian dan Pertolongan selaku produsen data.
- Penerbitan **Buku Statistik Basarnas dan Buku Infografis Basarnas Tahun 2022** sebagai sarana penyebarluasan data.

### Matriks Capaian Kinerja Pusdatin Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Program	Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian		Pagu	Realisasi	%
1. Tersedianya data dan informasi yang akurat	1. Persentase pemenuhan data sesuai kesepakatan Forum satu data	100%	100%	100%	Dukungan Manajemen	292.896.000	287.682.456	98%
	2. Persentase tersedianya data hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang akurat	75%	63%	83%		30.000.000	29.877.678	100%
2. Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi Pencarian dan Pertolongan	3. Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Basarnas	Baik (2,6)	Baik (3,42)	132%		214.400.000	209.913.585	98%
	4. Persentase kesiapan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional	98%	99%	101%		7.511.982.000	7.369.328.332	97%
	5. Persentase pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional	80%	72%	90%		450.000.000	439.754.191	98%
	6. Persentase terpenuhinya SDM yang berkualitas	85%	100%	118%		-	-	-
3. Meningkatnya kualitas Ketatausahaan Pusdatin	7. Persentase pelaksanaan ketatausahaan yang efisien dan akuntabel	85%	95%	112%		100.000.000	88.378.705	88%
					<b>Total</b>	<b>8.599.278.000</b>	<b>8.424.934.947</b>	<b>97,97%</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### 4.1. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan dokumen pertanggungjawaban mengenai hasil capaian kinerja organisasi sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Berdasarkan uraian pada LAKIP ini dapat disimpulkan bahwa hasil capaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan Pusdatin telah berjalan dengan baik. Setiap hambatan yang ditemui berusaha dicari solusi terbaik untuk mengatasinya. Harapannya adalah melalui laporan ini transparansi dan akuntabilitas kinerja menuju *good governance* dapat terwujud dengan baik.

#### 4.2. Kendala

Beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan dan pencapaian kinerja Pusdatin pada tahun 2023 antara lain:

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) statistisi di walidata (Pusdatin) dan belum adanya SDM yang membidangi statistik dan pranata komputer di produsen data (Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis/UPT) sehingga menyebabkan penyelenggaraan data dan teknologi informasi di Basarnas kurang optimal.
2. Minimnya program pengembangan kompetensi SDM dalam bidang teknologi informasi dan bidang satu data pencarian dan pertolongan di lingkungan Basarnas, sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman SDM mengenai penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan satu data bidang pencarian dan pertolongan. Hal ini menyebabkan tingkat kematangan data yang dihasilkan oleh produsen data menjadi rendah dan data yang dihasilkan tidak terstandar dan sulit mengintegrasikan data.
3. Belum adanya regulasi turunan sebagai pedoman dari penyelenggaraan satu data di lingkungan Basarnas, serta belum disusunnya Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE di lingkungan Basarnas sebagai kerangka dasar

dalam mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan yang terintegrasi menuju Satu Data Indonesia (SDI).

4. Perangkat teknologi informasi yang ada saat ini dihadapkan pada kondisi *end of life* (berakhir masa pakainya) dan *end of services* (berakhir layanannya), karena perangkat yang ada sebagian besar telah berumur lebih dari 5 tahun. Beberapa perangkat yang ada juga belum didukung oleh teknologi nirkabel dan belum memiliki teknologi Wi-Fi 6.
5. Berdasarkan hasil kajian terhadap aplikasi yang telah dibangun, terdapat beberapa aplikasi yang tidak dimanfaatkan dengan baik dan optimal oleh pengguna/*user* serta produsen data dari unit kerja yang bertanggungjawab.
6. Sarana prasarana kearsipan yang belum memadai. Tanpa adanya sarana dan prasarana kearsipan maka pengelolaan arsip tidak akan dapat berjalan dengan baik dan optimal.
7. Kebijakan *automatic adjustment/ refocusing/* realokasi anggaran dari pemerintah yang berdampak pada adanya penyesuaian kegiatan atau bahkan kegiatan tertunda pelaksanaannya dan tidak dapat dilaksanakan.

#### 4.3. Tindak Lanjut

Berikut ini merupakan tindak lanjut yang diambil dalam rangka memperbaiki kinerja Pusdatin kedepannya:

1. Perlunya pengalokasian SDM dengan kemampuan teknologi informasi dan statistik yang handal untuk ditempatkan di setiap unit kerja dan unit pelaksana teknis selaku produsen data dan dan produsen data pendukung.
2. Penyediaan program peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM dalam bidang teknologi informasi maupun bidang data secara terus menerus dan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM dapat berupa bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, workshop, profisiensi, familiarisasi, simulasi, serta sosialisasi yang melibatkan semua unit kerja dan produsen data dan walidata, sehingga SDM memiliki kemampuan dan kualitas dalam memperkuat implementasi SPBE menuju Satu Data Indonesia.

3. Penguatan dan peningkatan regulasi tata kelola (aturan-aturan) dan tata laksana (program) SPBE dan SDI Basarnas yang sesuai dengan semangat *smart government*, digital melayani dengan sinergi dan kolaborasi secara konsisten, bertahap dan terjadwal. Akan disusun pedoman penyelenggaraan satu data di lingkungan Basarnas dan penyusunan Peta Rencana SPBE, dan Arsitektur SPBE yang dijadikan sebagai acuan dalam mengidentifikasi proses bisnis terintegrasi beserta layanannya yang dikelola melalui platform aplikasi dan infrastruktur sehingga mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerapan SPBE dan SDI guna percepatan proses transformasi digital di lingkungan Basarnas untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat.
4. Perlunya dilakukan peremajaan dan revitalisasi terhadap perangkat yang ada dengan terlebih dahulu melakukan pengkajian terhadap kebutuhan pengalokasian perangkat yang baru serta mekanisme penghapusan perangkat yang lama.
5. Perlu adanya komitmen bersama dan kepedulian serta kesadaran dari seluruh pengguna di unit kerja terkait untuk terus memanfaatkan aplikasi yang telah dibangun agar data yang ada dapat lebih dimutakhirkan/ terupdate. Jika memang aplikasi yang ada tidak lagi dipakai dan akan dihapuskan, maka perlu dibuat mekanisme penghapusannya.
6. Kolaborasi dan koordinasi dengan Biro Hubungan Masyarakat dan Umum selaku Unit Kearsipan I di Basarnas untuk pemenuhan sarana prasarana kearsipan.
7. Pusdatin harus mengevaluasi dan memiliki strategi serta langkah yang tepat untuk mengantisipasi kemungkinan adanya *automatic adjustment* setiap tahun oleh pemerintah, sehingga perlu dilakukan skala prioritas terhadap belanja yang dianggap penting atau melakukan mekanisme revisi kegiatan awal untuk dialihkan menjadi kegiatan lain yang lebih strategis. Hal ini perlu dilakukan agar tidak berdampak pada pencapaian sasaran program dan pemenuhan target kinerja.

# LAMPPIRAN

Penetapan Predikat Kinerja Tahunan Periode Tahun 2023


NAMA SATUAN ORGANISASI	PREDIKAT KINERJA
Pusat Data dan Informasi	BAIK

**HASIL (PK dan Delivery  
Ekspektasi**

A = diatas ekspektasi	Kurang	Baik	Istimewa
S = sesuai ekspektasi	Kurang	Baik	Baik
B = dibawah ekspektasi	Sangat Kurang	Butuh Perbaikan	Butuh Perbaikan
	B = dibawah ekspektasi	S = sesuai ekspektasi	A = diatas ekspektasi


**PROSES**

## CASCADING (POHON KINERJA) PUSAT DATA DAN INFORMASI




## Crosscutting Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

### CROSSCUTTING KEGIATAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)



## Cross Cutting Kegiatan Pusat Data dan Informasi

### SP.9 Meningkatnya kualitas teknologi informasi, pengelolaan data dan informasi publik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan



Tabel Dialog Kinerja (Matriks Pembagian Peran dan Hasil)

PEGAWAI	JABATAN	OUTCOME ANTARA / OUTPUT / LAYANAN							
		Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Basarnas	Persentase terpenuhinya SDM yang berkualitas	Persentase pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional	Persentase kesiapan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional	Terlaksananya Direktif Pimpinan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan	Persentase pelaksanaan ketatausahaan yang efisien dan akuntabel	Persentase pemenuhan data sesuai kecepatan Forum satu data	Persentase tersedianya data hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang akurat
DIDI HAMZAR	Kepala Pusat Data dan Informasi								
ATHFI SETIADI	Pranata Komputer Ahli Muda				Terwujudnya pengelolaan Aplikasi Khusus secara optimal Respon yang cepat dan akurat atas pengaduan terhadap permasalahan aplikasi				
SITALAKSMI PRASTIANTI	Arsiparis Pelaksana / Terampil					terlaksananya direktif pimpinan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan			
AHMAD DARIS	Pranata Komputer Ahli Pertama		Melaksanakan pelatihan untuk peningkatan kualitas SDM Teknologi Informasi			Melaksanakan tugas sesuai direktif pimpinan sebagai tim dalam kegiatan Penilaian Mandiri SPBE, Evaluasi SPBE, Penilaian Bhumandala Award, dan Webinar Series			
DARU SETYO NUGROHO	Pranata Komputer Terampil		Mengikuti Pelatihan Pengembangan SDM			Terpenuhinya Bukti Dukung Indikator SPBE sesuai dengan Pedoman Permpinan RB			
DANANG ARI SUSENO	Arsiparis Mahir								
FIBRIHINA EVA RASI WAHYUDDIN	Pranata Komputer Mahir					Terlaksananya Direktif Pimpinan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan (pengusangan pembuatan video oleh Kepala Pusat Data dan Informasi)			
ADITYA BAGUS WIJAYA	Pranata Komputer Ahli Pertama		Meengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan SDM						
RAHMAT WIBOWO	Pranata Komputer Terampil		Terlaksananya Pelatihan teknis Keamanan Siber BSSN						
DIKA ANDHARU	Pranata Komputer Ahli Pertama				Terwujudnya Pengelolaan Aplikasi Umum Secara Optimal	Terlaksananya Direktif Pimpinan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan (Pengusangan dari Kepala Pusat Data dan Informasi)			
NOVI APRIANI	Pranata Komputer Ahli Muda				Pengelolaan Layanan Daring yang terselenggara dengan baik				
RATRI DWIYANI	Arsiparis Ahli Pertama					Proses pencairan anggaran Pusdatin yang dilaksanakan sesuai ketentuan			
DESSY HANDAYANI	Arsiparis Pelaksana / Terampil					Terselenggaranya direktif pimpinan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan			
ALFADLI	Pranata Komputer Ahli Pertama								
IYAN DARMANSYAH ISKANDAR	Pranata Komputer Mahir					Terlaksananya direktif pimpinan sesuai dengan target waktu yang di tetapkan			
GANTAR SAPUTRA	Pranata Komputer Ahli Pertama								
ARIEF WIDIYANTORO	Pranata Komputer Ahli Muda				Terwujudnya Penerapan teknologi informasi secara optimal Terwujudnya penerapan teknologi informasi secara optimal	Terlaksananya Direktif Pimpinan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan			
RIFN RHCYLLIA	Statistisi Ahli Pertama					Terlaksananya Direktif Pimpinan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan			
HAMAZI	Statistisi Ahli Muda			Terpenuhinya dukungan teknologi informasi dalam operasi SAR		Terlaksananya Direktif Pimpinan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan		Terlaksananya Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral sesuai dengan target waktu yang ditetapkan	Pemenuhan nilai indeks kepuasan masyarakat atas unit layanan publik Basarnas
CHANDRA KASIH	Pranata Komputer Ahli Muda			terlaksananya kegiatan pengadaan barang dan jasa di PUSDATIN selaku pejabat pengadaan Terwujudnya pengelolaan infrastruktur teknologi informasi Kantor Pusat secara optimal		Terlaksananya direktif pimpinan sesuai target waktu yang ditetapkan		Terlaksananya Pengelolaan dan Penyajian Data Statistik secara akurat	
ARI MUSTOFA	Pranata Komputer Ahli Madya	Terwujudnya kegiatan penyelenggaraan SPBE sesuai dengan program kerja Pusdatin TA 2023		Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Teknologi Informasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan		Terlaksananya direktif pimpinan sesuai target waktu yang ditetapkan			
RIRIN RAHAYU NASWIR	Statistisi Terampil								

PRASETYA BUDIARTO	Statistisi Ahli Madya	Terwujudnya pengelolaan CSIRT secara optimal Tersusunnya kebijakan SPBE Terlaksananya pemantauan dan evaluasi SPBE sesuai target waktu yang ditetapkan Terlaksananya kegiatan audit SPBE yang sesuai dengan kriteria dan/atau standar yang ditetapkan			Terperuhnya Dukungan Siaga SAR Khusus				
SUSI HERAWATI	Statistisi Mahir								
SOPAN ADI SUMBODO	Pranata Komputer Terampil		Terperuhnya program diklat dalam rangka mendukung terwujudnya Infrastruktur SPBE Basemas secara optimal.			Terlaksananya Direktif Pimpinan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan			
ROCTIMARI NURIYANA	Arsiparis Pelaksana / Terampil								
KETTY ROSA	PENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN								
NITA DWIASTUTI	PENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN					Terlaksananya Direktif Pimpinan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan			
DIMAS DANU BASKORO	Arsiparis Mahir								
DITYO MAHENDRO	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Data dan Informasi				Terwujudnya pengelolaan e-Ticketing Tahun 2023 secara optimal		Terkelolanya anggaran secara efisien dan akuntabel Nilai hasil pengawasan kearsipan internal Basemas Pemantauan penilaian kinerja		
RANDY REZALI	Pranata Komputer Ahli Muda				Terwujudnya pengelolaan infrastruktur Teknologi Informasi UPT				

## Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Manual IKU

### 16. INDIKATOR KINERJA UTAMA PUSAT DATA DAN INFORMASI TAHUN 2020 – 2024

Sasaran		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
SK. 9.2.1	Tersedianya data dan informasi yang akurat	IKSK. 9.2.1.a Persentase pemenuhan data sesuai kesepakatan Forum satu data	%	<p>Mengukur persentase pemenuhan data berdasarkan hasil kesepakatan forum satu data yang akan dikumpulkan pada tahun berjalan untuk penyajian dalam bentuk buku statistik dan buku infografis.</p> <p>A % = <math>\frac{\text{Jmlh Data yg terealisasi berdasarkan hasil kesepakatan}}{100}</math> * Jumlah data yang disepakati dalam forum satu data</p> <p>B % = <math>\frac{\text{Jumlah buku statistik dan buku infografis yang teralisasi}}{\text{Jumlah buku statistik dan buku infografis yang diterbitkan per tahun}}</math> * 100</p> <p>% = <math>\frac{(\sum A\% + \sum B\%)}{2}</math> * 100</p>

Sasaran		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
		IKSK. 9.2.1.b Persentase tersedianya data hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang akurat	%	Mengukur tersajinya data survei kepuasan masyarakat atas unit layanan publik Basarnas (operasi pencarian dan pertolongan, pembinaan potensi SAR, registrasi radio beacon) melalui laporan hasil pelaksanaan survei kepuasan masyarakat.  % = (Jumlah laporan data hasil pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap unit layanan publik Basarnas yang terealisasi/Jumlah laporan data hasil pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap unit layanan publik Basarnas dalam tahun berjalan)
SK. 9.2.2.	Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi untuk mendukung operasi Pencarian dan Pertolongan	IKSK. 9.2.2.a Nilai Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Basarnas	%	Mengukur hasil penilaian Sistem Informasi Berbasis Elektronik berdasarkan hasil penilaian Tim Evaluator Eksternal dari Kementerian PANRB, dengan predikat penilaian: Memuaskan : 4.2 - 5.0 Sangat Baik : 3.5 - < 4.2 Baik : 2.6 - < 3.5 Cukup : 1.8 - < 2.6 Kurang : < 1.8
		IKSK. 9.2.2.b Persentase kesiapan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional	%	Mengukur persentase kesiapan aplikasi dan infrastruktur sistem informasi selama setahun dalam mendukung kegiatan operasional dan pelayanan publik A % = $\frac{\text{Total jam selama setahun} - \text{total downtime aplikasi}}{365 \text{ hari} * 24 \text{ jam}} * 100$ B % = $\frac{\text{Total jam selama setahun} - \text{total downtime infrastruktur}}{365 \text{ hari} * 24 \text{ jam}} * 100$

Sasaran		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan	
				$C \% = \frac{(\text{Total jam selama setahun} - \text{total downtime internet})}{(365 \text{ hari} * 24 \text{ jam})} * 100$ $\% = \frac{(\sum A\% + \sum B\% + \sum C\%)}{3} * 100$	
		IKSK. 9.2.2.c	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional	%	<p>Mengukur persentase pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan dalam mendukung kegiatan operasional</p> $\% = \frac{(\text{jumlah pelaksanaan dukungan teknologi informasi dalam setahun} / \text{total kegiatan Basarnas terkait dukungan TI yang direncanakan dalam setahun}) * 100$
		IKSK. 9.2.2.d	Persentase terpenuhinya SDM yang berkualitas	%	<p>Mengukur SDM yang mendapatkan sertifikasi kelulusan sesuai kompetensi</p> $\% = \frac{(\text{jumlah SDM yang tersertifikasi lulus})}{(\text{jumlah SDM yang mengikuti peningkatan kompetensi di tahun berjalan})} * 100\%$
SK. 9.2.3	Meningkatkan kualitas Ketatausahaan Pusdatin	IKSK. 9.2.3.a	Persentase pelaksanaan ketatausahaan yang efisien dan akuntabel	%	<p>Mengukur persentase pelaksanaan ketatausahaan selama 1 (satu) tahun</p> <p>A = nilai hasil audit kearsipan internal Pusdatin* 100%</p> <p>B % = <math>\frac{(\text{jumlah realisasi penyerapan anggaran})}{\text{jumlah anggaran yang diterima}} * 100</math></p> $\% = \frac{(\sum A\% + \sum B\%)}{2} * 100$

**Manual Indikator Kinerja  
Kepala Pusat Data dan Informasi**

<b>IKSK.9.2.1.a.</b>			
<b>Perspektif* :</b>	<i>(diisi dengan perpektif yang cocok untuk rencana kinerja)</i>		
<b>Rencana Kinerja :</b>	Tersedianya data dan informasi yang akurat		
<b>Deskripsi Rencana Kinerja:</b>	Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, sehingga diharapkan Basarnas memiliki data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar K/L untuk mendukung penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.		
<b>Indikator Kinerja Individu:</b>	Persentase pemenuhan data sesuai kesepakatan Forum satu data		
<b>Deskripsi Indikator Kinerja Individu:</b>	Definisi		
	Mengukur persentase pemenuhan data berdasarkan hasil kesepakatan forum satu data yang akan dikumpulkan pada tahun berjalan, dan penyajian dalam bentuk buku statistik dan buku infografis untuk data tahun sebelumnya.		
	Formula		
	$A \% = \frac{\text{Jumlah data yang terealisasi berdasarkan hasil kesepakatan untuk tahun berjalan}}{\text{Jumlah data yang disepakati dalam forum satu data pada tahun berjalan}} * 100$ $B \% = \frac{\text{Jumlah buku statistik dan buku infografis yg terealisasi untuk data tahun sebelumnya}}{\text{Jumlah buku statistik dan buku infografis yang diterbitkan per tahun}} * 100$ $\% = \frac{(\Sigma A\% + \Sigma B\%)}{2} * 100$		
	Tujuan		
Mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar K/L.			
<b>Satuan Pengukuran:</b>	Persen (%)		
<b>Jenis Indikator Kinerja:</b>	<input type="checkbox"/> Outcome		<input checked="" type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah
<b>Unit/Penanggung jawab IK:</b>	Pusat Data dan Informasi		
<b>Unit/Pihak Penyedia Data:</b>	Unit Kerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan		
<b>Sumber Data:</b>	Data operasi pencarian dan pertolongan, data siaga dan latihan pencarian dan pertolongan, data sarana SAR, data alat komunikasi, data pendidikan dan pelatihan tenaga, data pelatihan potensi, data kepegawaian, data kerjasama/ MOU (dalam dan luar negeri), data produk hukum, data realisasi/ daya serap anggaran, data publikasi, data aplikasi dan infrastruktur		
<b>Periode Pelaporan:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran
			<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

<b>IKSK.9.2.1.b.</b>			
<b>Perspektif* :</b>	<i>(diisi dengan perpektif yang cocok untuk rencana kinerja)</i>		
<b>Rencana Kinerja :</b>	Tersedianya data dan informasi yang akurat		
<b>Deskripsi Rencana Kinerja:</b>	Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.		
<b>Indikator Kinerja Individu:</b>	Persentase tersedianya data hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang akurat		
<b>Deskripsi Indikator Kinerja Individu:</b>	Definisi		
	Mengukur tersajinya data survei kepuasan masyarakat atas unit layanan publik Basarnas (operasi pencarian dan pertolongan, pembinaan potensi SAR, registrasi radio beacon) melalui laporan hasil pelaksanaan survei kepuasan masyarakat.		
	Formula		
	$\% = (\text{Jumlah laporan data hasil pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap unit layanan publik Basarnas yang terealisasi} / \text{Jumlah laporan data hasil pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap unit layanan publik Basarnas dalam tahun berjalan})$		
	Tujuan		
	Tersajinya laporan data hasil survei kepuasan masyarakat atas unit layanan operasi pencarian dan pertolongan, registrasi radio beacon, dan pembinaan potensi pencarian dan pertolongan		
<b>Satuan Pengukuran:</b>	Persen (%)		
<b>Jenis Indikator Kinerja:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome		<input type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah
<b>Unit/Penanggung jawab IK:</b>	Pusat Data dan Informasi/ Kepala Pusat Data dan Informasi		
<b>Unit/Pihak Penyedia Data:</b>	Unit Layanan Operasi Pencarian dan Pertolongan, Pembinaan Potensi SAR, dan Registrasi Radio Beacon		
<b>Sumber Data:</b>	Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat atas Unit Layanan Operasi Pencarian dan Pertolongan, Pembinaan Potensi SAR, dan Registrasi Radio Beacon		
<b>Periode Pelaporan:</b>	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

<b>IKSK.9.2.2.a.</b>				
<b>Perspektif* :</b>	<i>(diisi dengan perspektif yang cocok untuk rencana kinerja)</i>			
<b>Rencana Kinerja :</b>	Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi Pencarian dan Pertolongan untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan			
<b>Deskripsi Rencana Kinerja:</b>	Berdasarkan pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			
<b>Indikator Kinerja Individu:</b>	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Basarnas			
<b>Deskripsi Indikator Kinerja Individu:</b>	Definisi			
	Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah.			
	Formula			
	Berdasarkan hasil penilaian Tim Evaluator Eksternal dari Kementerian PANRB, dengan predikat penilaian: Memuaskan : 4.2 - 5.0 Sangat Baik : 3.5 - < 4.2 Baik : 2.6 - < 3.5 Cukup : 1.8 - < 2.6 Kurang : < 1.8			
	Tujuan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.			
<b>Satuan Pengukuran:</b>	Nilai Indeks SPBE			
<b>Jenis Indikator Kinerja:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	<input type="checkbox"/> Output tingkat kendali sedang		
<b>Unit/Penanggung jawab IK:</b>	Pusat Data dan Informasi/ Kepala Pusat Data dan Informasi			
<b>Unit/Pihak Penyedia Data:</b>	Unit kerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
<b>Sumber Data:</b>	Dokumen pemenuhan pada penilaian Indeks SPBE (rencana aksi, kebijakan, dll).			
<b>Periode Pelaporan:</b>	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

<b>IKSK.9.2.2.b.</b>			
<b>Perspektif* :</b>	<i>(diisi dengan perpektif yang cocok untuk rencana kinerja)</i>		
<b>Rencana Kinerja :</b>	Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi Pencarian dan Pertolongan untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan		
<b>Deskripsi Rencana Kinerja:</b>	Mengetahui kesiapan aplikasi, infrastruktur teknologi informasi dan jaringan internet yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional.		
<b>Indikator Kinerja Individu:</b>	Persentase kesiapan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional.		
<b>Deskripsi Indikator Kinerja Individu:</b>	Definisi		
	Mengukur persentase kesiapan aplikasi, infrastruktur teknologi informasi dan jaringan internet selama setahun dalam mendukung kegiatan operasional dan pelayanan publik		
	Formulasi		
	$A \% = \frac{\text{Total jam selama setahun} - \text{total downtime aplikasi}}{365 \text{ hari} \times 24 \text{ jam}} \times 100$ $B \% = \frac{\text{Total jam selama setahun} - \text{total downtime infrastruktur TI}}{365 \text{ hari} \times 24 \text{ jam}} \times 100$ $C \% = \frac{\text{Total jam selama setahun} - \text{total downtime jaringan internet}}{365 \text{ hari} \times 24 \text{ jam}} \times 100$ $\% = \frac{\sum A\% + \sum B\% + \sum C\%}{3} \times 100$		
	Tujuan		
Meningkatkan pelayanan kepada pengguna aplikasi, infrastruktur teknologi informasi dan jaringan internet dalam menjalankan kegiatan operasional.			
<b>Satuan Pengukuran:</b>	Persen (%)		
<b>Jenis Indikator Kinerja:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome		<input type="checkbox"/> Output tingkat kendali tinggi
<b>Unit/Penanggung jawab IK:</b>	Pusat Data dan Informasi		
<b>Unit/Pihak Penyedia Data:</b>	Pusat Data dan Informasi		
<b>Sumber Data:</b>	Network Manajemen System (Sistem Manajemen Jaringan), Laporan monitoring aplikasi dan infrastruktur teknologi informasi		
<b>Periode Pelaporan:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

<b>IKSK.9.2.2.c.</b>				
<b>Perspektif* :</b>	<i>(diisi dengan perspektif yang cocok untuk rencana kinerja)</i>			
<b>Rencana Kinerja :</b>	Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi Pencarian dan Pertolongan untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan			
<b>Deskripsi Rencana Kinerja:</b>	Mengetahui pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan dalam mendukung kegiatan operasional			
<b>Indikator Kinerja Individu:</b>	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional			
<b>Deskripsi Indikator Kinerja Individu:</b>	Definisi			
	Mengukur persentase pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan dalam mendukung kegiatan operasional			
	Formula			
	$\% = \frac{\text{(jumlah pelaksanaan dukungan teknologi informasi dalam setahun)}}{\text{(total kegiatan Basarnas terkait dukungan TI yang direncanakan dalam setahun)}} * 100$			
	Tujuan			
	Mengukur tingkat dukungan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional			
<b>Satuan Pengukuran:</b>	Persen (%)			
<b>Jenis Indikator Kinerja:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	<input type="checkbox"/> Output tingkat kendali tinggi		
<b>Unit/Penanggung jawab IK:</b>	Pusat Data dan Informasi			
<b>Unit/Pihak Penyedia Data:</b>	Pusat Data dan Informasi			
<b>Sumber Data:</b>	Pusat Data dan Informasi			
<b>Periode Pelaporan:</b>	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

<b>IKSK.9.2.2.d.</b>				
<b>Perspektif* :</b>	<i>(diisi dengan perpektif yang cocok untuk rencana kinerja)</i>			
<b>Rencana Kinerja :</b>	Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi Pencarian dan Pertolongan untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan			
<b>Deskripsi Rencana Kinerja:</b>	Mengukur persentase pemenuhan kompetensi SDM yang tersertifikasi			
<b>Indikator Kinerja Individu:</b>	Persentase terpenuhinya SDM yang berkualitas			
<b>Deskripsi Indikator Kinerja Individu:</b>	Definisi			
	Mengetahui SDM yang mendapatkan sertifikasi kelulusan sesuai kompetensi			
	Formula			
	$\% = \frac{\text{jumlah SDM yang tersertifikasi lulus}}{\text{jumlah SDM yang mengikuti peningkatan kompetensi di tahun berjalan}}$			
	Tujuan			
Meningkatkan kompetensi pegawai dalam rangka mendukung tugas dan fungsi				
<b>Satuan Pengukuran:</b>	Persen (%)			
<b>Jenis Indikator Kinerja:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	<input type="checkbox"/> Output tingkat kendali tinggi		
<b>Unit/Penanggung jawab IK:</b>	Pusat Data dan Informasi			
<b>Unit/Pihak Penyedia Data:</b>	Pusat Data dan Informasi			
<b>Sumber Data:</b>	Pusat Data dan Informasi			
<b>Periode Pelaporan:</b>	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

<b>IKSK.9.2.3.a.</b>				
<b>Perspektif* :</b>	<i>(diisi dengan perspektif yang cocok untuk rencana kinerja)</i>			
<b>Rencana Kinerja :</b>	Meningkatkan kualitas Ketatausahaan Pusdatin			
<b>Deskripsi Rencana Kinerja:</b>	Berdasarkan pada Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
<b>Indikator Kinerja Individu:</b>	Persentase pelaksanaan ketatausahaan yang efisien dan akuntabel			
<b>Deskripsi Indikator Kinerja Individu:</b>	Definisi			
	Mengukur persentase pelaksanaan ketatausahaan selama 1 (satu) tahun			
	Formula			
	A = nilai hasil audit kearsipan internal Pusdatin * 100% B % = $\frac{\text{jumlah realisasi penyerapan anggaran}}{\text{jumlah anggaran yang diterima}} * 100$			
	$\% = \frac{(\sum A\% + \sum B\%)}{2} * 100$			
	Tujuan			
	Menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Pusat Data dan Informasi			
<b>Satuan Pengukuran:</b>	Persen (%)			
<b>Jenis Indikator Kinerja:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	<input type="checkbox"/> Output tingkat kendali tinggi		
<b>Unit/Penanggung jawab IK:</b>	Pusat Data dan Informasi			
<b>Unit/Pihak Penyedia Data:</b>	Pusat Data dan Informasi			
<b>Sumber Data:</b>	Laporan Hasil Audit Kearsipan Internal (LAKI) dan laporan daya serap			
<b>Periode Pelaporan:</b>	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan